



JOURNAL PRESUMPTION OF LAW



Volume 5 Nomor 2
Bulan Oktober 2023

ISSN 2656-7725

Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas
(Ginan Wibawa, Diar Faroh, Alda Rifada Rizqi, Rianti Oktaviani)

Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja
(Nasrullah, Mohamad Adam Putra Hidayat, R.M Hafizh Swardana Suryo Bintoro, Muhammad As'ad)

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk)
(Zainab Ompu Jainah, Melisa Safitri, Savitri Gautama)

Pertanggungjawaban Seorang Ayah yang Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat dan Membujuk Anak
untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot)
(Lukmanul Hakim, Risti Dwi Ramasari, Cindi Iklima)

Pungutan Liar pada Penyelenggara Pendidikan Dasar dalam Perspektif Budaya Hukum
(Yoyo Rohaya, Dede Sumiati, Cicik Komalasari)

Tanggung Jawab PT. Go-JEK Indonesia Terhadap Kerugian Mitra (Pengemudi GO-JEK)
Dalam Aplikasi GO-FOOD Akibat Konsumen Yang Tidak Membayar Pesanannya
(Rani Dewi Kurniawati, Yeni Nuraeni)

Budaya Politik Parokial Dalam Tatanan Kehidupan Bernegara yang Demokratis
(Otong Syuhada)

Alamat Redaksi :
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, 45418
email :jpl@unma.ac.id



JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Journal Preseumption of Law adalah sarana bagi para dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka dalam menjalankan tugas penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dari para dosen terhadap perkembangan hukum di Indonesia melalui kajian dan atau analisis ilmiah mengenai keberlakuan hukum di Indonesia. Jurnal ini memfokuskan kepada rumpun ilmu hukum seperti Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Administrasi Negara. Journal Presumption of Law diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Majalengka dengan menerbitkan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober.

Editor in Chief : **Otong Syuhada**
Managing Editor : **Zuraidah**
Associate Editor : **Yeni Nuraeni**
Riky Pribadi

Reviewers Board : **Muhammad Hadin Muhjad**
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
Dhiana Puspitawati
Brawijaya University, Malang, Indonesia
Ramiro Ferreira de Freitas
Universidade Regional do Cariri, Brazil
Ridha Aditya Nugraha
Universitas Prasetiya Mulya, Tangerang, Indonesia
Endang Sutrisna
Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia
Sugianto
Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia
Tengku Erwinsyahbana
Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia
Ramlan
Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia
Ateng Sudibyo
Universitas Majalengka, Indonesia

Layout Editor : **Chaidar Awaludin Anwar**

Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka

Alamat Redaksi :
Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Majalengka Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, Majalengka Kulon
45418
e-mail : jpl@unma.ac.id
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl>

JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Majalengka

ISSN 2656-7725

Volume 5 Nomor 2 Oktober 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas (Ginan Wibawa, Diar Faroh, Alda Rifada Rizqi, Rianti Oktaviani)	109
Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja (Nasrullah, Mohamad Adam Putra, R.M Hafizh Swardana, Muhammad As'ad) ..	124
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Zainab Ompu Jainah, Melisa Safitri, Savitri Gautama)	146
Pertanggungjawaban Seorang Ayah yang Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat dan Membujuk Anak untuk Melakukan Persetujuan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot) (Lukmanul Hakim, Risti Dwi Ramasari, Cindi Iklima)	158
Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Budaya Hukum (Yoyo Rohaya, Dede Sumiati, Cicik Komalasari)	171
Tanggung Jawab PT. Go-JEK Indonesia Terhadap Kerugian Mitra (Pengemudi GO-JEK) Dalam Aplikasi GO-FOOD Akibat Konsumen Yang Tidak Membayar Pesanannya (Rani Dewi Kurniawati, Yeni Nuraeni)	188
Budaya Politik Parokial Dalam Tatanan Kehidupan Bernegara Yang Demokratis (Otong Syuhada)	199

**ANALISIS KESESUAIAN FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010
TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH CICIL EMAS**

Ginan Wibawa¹

Alda Rifada Rizqi²

Diar Faroha³

Rianti Oktaviani⁴

ABSTRACT

Seeing current developments, gold ownership financing is increasingly in demand by the public with payments in installments. Therefore, sharia financial institutions are starting to launch gold murabahah financing products in the form of non-cash buying and selling. At first glance there is no problem with buying and selling gold without cash, but this practice actually contradicts the hadith of the Prophet Muhammad SAW. and received opposition from various opinions of the majority of fuqaha and other contemporary scholars. This research is normative legal research using a descriptive analytical approach which is used to describe the legal arguments raised by DSN-MUI in DSN-MUI fatwa Number. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-cash buying and selling of gold. The research results show that the practice of financing gold installments is not permitted using the installment system. This is because gold and money are ribawi objects which are one 'illat and both are a medium of exchange (muthlak Tsamaniyah). However, in DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-cash buying and selling of gold, it is stated that buying and selling gold in cash is permitted (Mubah, jaiz).

Keyword: *Gold; Buying and Selling Without Cash; Fatwa of The National Sharia Council-Indonesian Ulama Council.*

¹ Dosen., STAI Yapata Al-Jawami, Indonesia, Ginanwibawa@stai-yapataaljawami.ac.id

² Dosen, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia, aldarifadar@gmail.com

³ Dosen, STAI Yapata Al-Jawami, Indonesia, Diarfaroha@yahoo.com

⁴ Mahasiswa, STAI Yapata Al-Jawami, Indonesia, Oktavianirianti10gmail.com

Abstrak

Melihat perkembangan zaman saat ini, pembiayaan kepemilikan emas semakin banyak diminati oleh masyarakat dengan pembayaran dicicil, Oleh karena itu lembaga-lembaga keuangan syariah mulai meluncurkan sebuah produk pembiayaan murabahah emas dalam bentuk jual beli tidak tunai. Sepintas tidak ada masalah dengan jual beli emas secara tidak tunai ini, namun praktik tersebut justru bertolak belakang dengan hadits Nabi Muhammad Saw. dan mendapatkan pertentangan dari berbagai pendapat mayoritas fuqaha dan ulama kontemporer lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang digunakan untuk menjabarkan argumentasi hukum yang diangkat oleh DSN-MUI dalam fatwa DSN-MUI Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan cicil emas tidak diperbolehkan dilakukan dengan sistem cicilan/angsur. Hal ini karena emas maupun uang termasuk benda ribawi yang satu 'illat dan keduanya merupakan alat tukar (muthlak *Tsamaniyah*). Namun pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dinyatakan bahwa jual beli emas secara tunai itu boleh (Mubah, *jaiz*).

Kata Kunci : Emas; Jual Beli Tidak Tunai; Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.



A. Latar Belakang

Fikih muamalah adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia dalam urusan harta benda, seperti jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, koperasi pertanian, sewa-menyewa, dan lainnya. Kaidah fikih muamalah adalah diperbolehkan hingga ada yang mengharamkannya, berbeda dengan ibadah yang pada hakikatnya adalah haram hingga ada dalil yang mengaturnya atau menghalalkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang melakukan muamalah dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli. Jual beli disebut al-bai' dalam terminologi fiqh yang berarti menjual, mengganti, dan menukar suatu barang dengan barang lain.¹

Praktik jual beli pada masa lalu dan sekarang tentunya sangat berbeda, zaman sekarang kita menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran atau alat tukar, sedangkan dahulu kita menggunakan uang dinar atau dirham dalam bentuk emas dan perak. Namun seiring berjalannya waktu, alat pembayarannya berubah menjadi uang kertas yang di cetak berdasarkan nilai emas yang ada. Meskipun emas saat ini bukan merupakan alat tukar, tetapi sejatinya emas tetap menjadi standar mata uang internasional hingga saat ini dan memiliki nilai yang stabil. Emas termasuk dalam kategori logam mulia, karena sifatnya yang tahan terhadap korosi dan oksidasi, tidak berkarat dan tahan lama. Oleh karena itu, emas pun dihargai tinggi dan lebih mahal dari logam-logam kebanyakan. Selain karena nilai estetis yang tinggi, emas juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.² Itulah sebabnya emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Perbankan Syariah melakukan berbagai inovasi sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, salah satunya adalah kebutuhan investasi dengan kepemilikan emas. Dalam menentukan investasi emas, pembeli dapat membeli emas dengan cara tunai ataupun cicil. Cicil emas merupakan fitur pembiayaan yang memudahkan masyarakat yang ingin memiliki emas batangan dengan cara mencicil (tidak tunai).³ Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dikatakan juga sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, tangguh, atau dengan angsuran.⁴

¹ Jajang Herawan et.al, "Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* Vol. 4, No.1 (2023).

² Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar, & Dirham* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hal. 13-14.

³ Dina Juni Marianti ; et al, "Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* Vol. 10, No. 2 (2022): hal. 15.

⁴ Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, No. 3 (2014).

Namun demikian, *murabahah* emas dengan sistem cicil/angsuran yang terdapat di Perbankan Syariah, menjadikan produk tersebut kontroversi di kalangan para ulama kontemporer dan madzhab fiqih, hal ini dikarenakan jual beli emas dengan uang seharusnya dilakukan secara tunai agar terhindarnya dari praktik riba. Sebagaimana hadits Nabi saw. dari Ubadah bin Shamith bahwa Nabi saw. Bersabda:⁵ "*Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadiberbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)*".

Ketentuan diharamkannya jual-beli emas dengan kredit adalah berdasarkan pendapat mazhab *jumhur* ulama. Namun berbeda halnya dengan fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, yang diketahui dalam fatwa tersebut diputuskan bahwa jual-beli emas baik dalam bentuk perhiasan ataupun tidak, boleh dilakukan secara kontan ataupun dengan angsuran/kredit, dengan alasan bahwa secara kontekstual, emas dan perak telah kehilangan fungsi dan *illat*-nya sebagai alat tukar (*tsamaniyah*), namun pada dasarnya bahwa emas dan perak mempunyai status yang sama seperti komoditas lainnya.⁶

Menanggapi hal tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa dengan dikeluarkannya fatwa ini telah menimbulkan pertentangan pendapat di kalangan para ulama baik nasional maupun internasional, seperti pendapat yang telah disampaikan Ubadah bin Shamith terkait jual beli emas secara tidak tunai. Meskipun pada prinsipnya, dengan meyakini adanya pro kontra pendapat para ulama tersebut sebenarnya bukanlah suatu hal yang harus disalahkan. Namun kemungkinan sebuah kesalahan akan selalu ada apabila tidak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dikaji lebih dalam lagi dengan menganalisis *istinbath* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menuangkan hasil penelitian ini dengan judul "**Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas**".

⁵ Bagas Heradhyaksa, "Syariah Perspektif Hukum Islam," *JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol. 6 No. 1 (2022).

⁶ Gusti Muslihuddin Sa'adi, "Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas)," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* Vol.10 No. 1(2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana praktik pembiayaan murabahah cicil emas menurut perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 terkait penetapan kehalalan pembiayaan murabahah cicil emas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan murabahah cicil emas menurut perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 terkait penetapan kehalalan pembiayaan murabahah cicil emas.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.⁷ Data yang digunakannya berupa data literatur terdahulu berupa tinjauan pustaka, kajian hukum Islam, jurnal nasional dan internasional. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, Al-Quran, Hadits dan pendapat para ulama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, digunakan untuk menjabarkan argumentasi hukum yang diangkat oleh DSN-MUI dalam fatwa DSN-MUI Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dan menganalisisnya secara kritis berdasarkan penjelasan dari ilmu Ushul fiqih dan sumber sekunder lainnya berupa literatur fiqih, buku dan jurnal.⁸

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**1. Praktik Pembiayaan Murabahah Cicil Emas Menurut Perspektif Hukum Islam**

Berkaitan dengan riba, Islam melancarkan “perang” habis-habisan tanpa ampun terhadapnya dan membasminya sampai ke akar-akarnya bagaimana pun bentuknya, baik apakah itu praktik-praktik riba dalam kredit

⁷ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* (Medan: Sofmedia, 2009), hal. 19.

⁸ Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: Sukses Ofset, 2010), hal. 75-76.

konsumsi dan kredit produksi (usaha) maupun riba dalam bentuk akad dan transaksi pertukaran lainnya, yakni menjual barang dengan barang sejenis yang dinilai termasuk barang sejenis, yang dinilai termasuk bahan-bahan kebutuhan pokok atau barang-barang komoditi dasar bagi masyarakat, seperti bahan-bahan makanan pokok, kapas, dan barang tambang.⁹ Allah SWT berfirman,

ذَلِكَ الْمَلِكُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِذُهُ الَّذِي يَفْؤُومُ كَمَا إِلَّا يَفْؤُومُونَ لَا الرَّبُّوَا يَا كُؤُونَ الَّذِيْنَ
مِّنْ مَّؤِعْظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبُّوَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبُّوَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا يَا بَانْتَهُمْ
فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمِنْ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَّمَ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبَّهُ
خَلِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya.”(Q.S. Al-Baqarah:275)

Berdasarkan ayat di atas bahwasanya Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.¹⁰ Akad murabahah sudah mendapatkan pengakuan dan legalitas yang jelas. Sehingga dalam praktiknya diperbankan syariah, murabahah merupakan akad dalam produk pembiayaan yang diperbolehkan karena sesuai dengan firman Allah SWT yang tidak mengandung unsur ribawi. Artinya segala bentuk jual beli adalah boleh (halal) apabila terpenuhi rukun-rukunya, syarat-syaratnya, terdapat sebab-sebabnya, dan tidak ada larangan melakukan jual beli, serta segala jenis jual beli yang dikenal sebagai jual beli menurut kebiasaan masyarakat baik dilakukan secara tunai maupun secara tangguh.

Lazimnya transaksi murabahah ini telah digunakan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat.¹¹ Bahkan para ulama membenarkan keabsahan Murabahah dalam ijma' ulama, seperti Ibnu Rusyd (Ulama Malikiyah) yang mengklaim bahwa murabahah adalah bentuk jual beli yang dibolehkan (halal). Sedangkan Imam Syafi'i dalam kitabnya al-'Umm mengatakan

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 36.

¹⁰ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al-Daulah* Vol. 6.,No.2 (2017).

¹¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 113.

bahwa; “*Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata belikanlah aku barang seperti ini dan aku akan memberikanmu keuntungan sekian, lalu orang tersebut membelikannya maka jual beli ini adalah sah hukumnya.*” Diperbolehkan pada yang pertama dan semua yang diberikan ada hak pilih (*khiyaar*). Sama juga dalam hal ini yang disifatkan apabila menyatakan: “*Belilah dan aku akan membelinya darimu dengan kontan atau tempo.*” Jual beli pertama diperbolehkan dan harus ada hak memilih pada jual beli yang kedua. Apabila keduanya memperbarui (akadnya) maka boleh dan bila berjual beli dengan itu dengan ketentuan keduanya mengikat diri (dalam jual beli tersebut) maka ia termasuk dalam dua hal.¹²

Seorang ulama pengikut Mazhab Hanafi menganggap bahwa Murabahah ini adalah sah hukumnya dengan pertimbangan terpenuhinya syarat-syarat yang mendukung adanya suatu akad jual beli dan juga karena adanya beberapa pihak yang membutuhkan keberadaan transaksi ini. Begitu juga dengan Imam Nawawi seorang ulama pengikut mazhab Syafi’i menyatakan kebolehan tanpa ada penolakan sedikitpun. Sebagaimana hukum mengenai memperjualbelikan emas adalah boleh dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash hadits yang shahih serta pendapat para ulama, hal itu karena emas termasuk harta riba.¹³

Jual beli emas tidak tunai atau kredit adalah cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur. Emas yang sering menjadi salah satu media investasi tak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran. Dalam perspektif fiqih muamalah yang telah dikemukakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai ini dibolehkan selama emas tersebut tidak menjadi nilai tukar (alat pembayaran, uang) dimana pendapat ulama yang membolehkan seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyyah dan ulama kontemporer lainnya, pendapat mereka yang membolehkan transaksi ini bertujuan untuk memudahkan kemaslahatan umat.¹⁴ Namun, Kebolehan jual beli tidak tunai tersebut menjadi persoalan ketika yang menjadi objek pertukarannya adalah emas, sebagai praktik kredit emas dewasa ini, baik dilakukan individu maupun badan hukum. Telah disepakati oleh sebagian besar ulama, dalam jual beli emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi dikarenakan *'illat* nya sama yaitu sebagai patokan harga dan dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang. Hanya disyariatkan padanya “*kontan sama kontan, dan timbang terima di majelis*

¹² Muhammad Farid, “Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab,” *Episteme* Vol. 8., No. 1 (2013).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Indra A. Nabila Marzuki & Mutiara, “Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah,” *Al-Mizan* Vo.5. No.2 (2021): hal. 88-93.

*akad*¹⁵. Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, agar tidak terkena riba ada 3 syarat yaitu:

- a. Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya;
- b. Spontan, artinya seketika itu juga;
- c. Saling bisa diserahkan terimakan.¹⁶

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam “*al-Muamalat al-Maliyah al-Mu’ashirah*” (Damasyq) menyebutkan bahwa berdasarkan rapat pleno fatwa DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Hadits Nabi yang mengatur pertukaran (jual-beli) emas dengan perak, perak dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan agar pertukaran itu dilakukan secara tunai: dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (harta kartal ribawi).
- b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam poin a di atas merupakan ahkam *mu’allalah* (hukum yang memiliki ‘*illat*); dan ‘*illatnya* adalah *tsamaniyah*. Maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadits merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).

Secara implisit telah dijelaskan dalam hadits Nabi SAW. Tentang bagaimana larangan mentransaksikan emas dan perak secara tidak tunai/tangguh. Salah satu hadits yang diriwayatkan Abu Sa’id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

و ماجحة ابن رواه) ، تراضٍ عن البيعِ إنما : قَالَ وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلَ أَنْ
حبان ابن وصححه البيهقي

Artinya: “*Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas dengan ghaib dengan emas yang tunai*” (HR. Bukhari)

Hadist tersebut berkenaan dengan transaksi kaum muslimin dengan kaum Yahudi pada masanya. Ketika kaum yahudi kalah dalam perang khaibar, maka harta mereka diambil sebagai rampasan perang, termasuk di antaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tetapi perhiasan tersebut tentu saja bukan gaya hidup kaum muslimin yang

¹⁵ 123dok., “Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Ulama Empat Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer,”.

¹⁶ Vian Prasetyo, “Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSNMUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai” (Semarang: IAIN Walisongo., 2013), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/730>.

¹⁷ Nilda Susilawati, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *Baabu Al-Ilmi* Vol. 2 No. (2017): hal. 33-34.

sederhana. Oleh karena itu, orang yahudi berusaha membeli perhiasan yang terbuat dari emas dan perak tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (dinar) dan uang yang terbuat dari perak (dirham). Melihat hal itu, sebenarnya yang terjadi bukanlah jual beli, melainkan hal tersebut lebih kepada pertukaran barang sejenis. Yakni emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak.¹⁸

Ketika seseorang membeli emas dengan akad *murabahah*, artinya terjadi pertukaran mata uang dengan emas. Menurut hadits shahih, Uang dan emas adalah barang ribawi yang terpisah tetapi merupakan kelompok barang yang tergolong barang ribawi. Berdasarkan kondisi tersebut, nabi Muhammad saw. mensyaratkan transaksi (*murabahah*) dilakukan secara tunai. Argumen ini didukung oleh keputusan Al-Majma' al-Fiqh al-Islami (divisi fikih OKI) yang menyatakan: "*Terkait hukum mata uang kartal: mata uang ini termasuk alat tukar yang sah, memiliki karakter alat tukar yang sempurna. Mata uang ini berlaku hukum sebagaimana yang berlaku pada emas, perak, seperti aturan benda ribawi, aturan zakat, salam, dan semua aturan lainnya*".¹⁹ Oleh karena itu, pendapat mayoritas fuqaha mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang tidak membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, menyatakan bahwa uang kertas dan emas adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang) sedangkan tsaman tidak boleh diperjual belikan secara kredit maupun tangguh karena hal itu menyebabkan terjadinya riba, kecuali dengan cara tunai²⁰ Sebagaimana pedoman perbankan syariah Internasional yang disusun oleh *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* yang tercantum dalam bab: *Al-Murabahah lil Amir Bisysyrah*, No. 2/2/6, yang berbunyi: "*Jual Beli Murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek emas, perak, atau mata uang.*"²¹

Dengan demikian, Emas maupun uang yang digunakan untuk membeli emas, termasuk benda ribawi yang satu *'illat*, karena keduanya merupakan alat tukar (*muthlak Tsamaniyah*). Emas merupakan salah satu dari keenam benda yang dikategorikan barang ribawi, begitu pula berlaku untuk ketentuan syariah semua transaksi yang bersangkutan dengan hal tersebut. Dimana jika terjadi pertukaran antara barang ribawi maka harus dilakukan secara langsung atau tunai.

¹⁸ M. Najmuddin Aminullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Kredit," *Al-Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.12 No.1 (2021): hal. 22.

¹⁹ Dina Juni Marianti et al, "Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* Vol. 10, No. 2 (2022): hal. 15.

²⁰ Rivaldi et. al, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Emas Terhadap Fatwa DSN Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol.6, No. 2 (2020): hal. 378.

²¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. Ke-22 (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018), hal 568.

2. Metode *Istinbath* Hukum Fatwa Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010 dalam Menetapkan Kehalalan Pembiayaan Murabahah Cicil Emas

Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) merupakan salah satu produk perbankan syariah. Dasar hukum bagi produk ini yaitu Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran BI No. 14/16/DPbS/2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.²² Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS/2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa Pembiayaan Kepemilikan Emas yang selanjutnya disebut PKE adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah*. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dibuat dalam rapat Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M.²³ Isi kandungan fatwa tersebut menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Jual beli emas secara tidak tunai dibatasi dengan ketentuan:

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo,
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*),
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.²⁴

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Munculnya fatwa tersebut di atas karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran maupun secara tangguh. Landasan hukum yang digunakan fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 adalah Q.S. Al-Baqarah [2]:275 yaitu Allah jelas melarang riba. Seperti dalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah [2]:275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

²² Zaenuri, “Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah,” *At-Taqaddum* Vol. 6., No. 2. (2014): Hal. 329-331.

²³ Nispan Rahmi, “Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin,” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* Vol. 6., no. 2 (2015): Hal.. 165-166.

²⁴ Fatwa DSN-MUI, “DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai” (2010), hal. 11.

Ayat di atas merupakan dalil induk pembolehan jual beli dan pengharaman riba. Hadits mengenai jual beli dan transaksi emas serta kaidah usliyah (dasar berlakunya hukum syara'), dan kaidah mengambil hukum (satu qa'idah usliyah dan empat qa'idah fiqiyah).

Fatwa DSN-MUI No. 77 tahun 2010 ini juga sebagian kecil mengacu pada pendapat ulama Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer lainnya yang sependapat. Sebagaimana dinyatakan Ibnu Taimiyyah: *"Boleh melakukan jual beli perhiasan emas dan perak yang sejenis tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya digunakan sebagai imbalan jasa atas pembuatan perhiasan, baik jual beli tersebut dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran yang ditanggguhkan, selama perhiasan tersebut tidak ditujukan sebagai harga (uang)."*²⁵ Adapun yang sependapat dengan pendapat di atas, berasal dari Ibnu Qayyim yang lebih lanjut menjelaskan bahwa *"Perhiasan (dari emas atau perak) yang dibolehkan, karena pembuatannya (menjadi perhiasan) yang dibolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan komoditas barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat untuk perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak), dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal ini karena dengan membuat (perhiasan) ini, perhiasan (yang terbuat dari emas) tersebut telah keluar dari tujuannya sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah ditujukan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk menjual dan membeli perhiasan emas dengan jenis yang sama"*.²⁶ Sedangkan ulama-ulama kontemporer lain mengatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh dengan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak dibolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam bertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

²⁵ Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, hal. 279.

²⁶ Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, hal. 280.

d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.²⁷

Dari pendapat-pendapat ulama kontemporer di atas, DSN-MUI menghukumi jual beli emas secara tidak tunai adalah mubah.

Pada dasarnya bahwa manusia sangat membutuhkan proses jual beli emas, apabila praktik jual beli emas secara tidak tunai ini dilarang, maka akan merusak kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Karena jika emas yang telah dibentuk menjadi perhiasan, maka statusnya berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan apabila pintu jual beli emas secara tidak tunai ini ditutup, maka tertutup pula pintu utang piutang, dan pada akhirnya masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga. Oleh karena itu, perbankan syariah di Indonesia menjadikan kesempatan ini sebagai upaya meringankan beban masyarakat dengan mengeluarkan produk pembiayaan Cicil Emas. Pembiayaan Cicil Emas tersebut merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat dalam bentuk batangan dengan cara mencicil. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah murabahah.

Berdasarkan penetapan fatwa tersebut, dengan demikian pembiayaan cicil emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia itu diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah dan merupakan alternatif investasi emas kebal inflasi, juga harganya yang tidak akan pernah turun. Di samping itu, banyak keuntungan yang dapat diperoleh karena keunggulan yang ada pada investasi emas tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yang banyak menginginkan memiliki emas sebagai barang investasi.

F. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik pembiayaan cicil emas tidak diperbolehkan dilakukan dengan sistem cicilan/angsur. Hal ini karena emas maupun uang yang digunakan untuk membeli emas, termasuk benda ribawi yang satu *'illat*, di mana keduanya merupakan alat tukar (muthlak *Tsamaniyah*). Emas merupakan salah satu dari keenam benda yang dikategorikan barang ribawi, begitu pula berlaku untuk ketentuan syariah semua transaksi yang bersangkutan dengan hal tersebut. Jika terjadi pertukaran antara barang ribawi maka harus dilakukan secara langsung atau tunai. Sedangkan keputusan DSN-MUI dalam memutuskan kebolehannya terhadap jual beli emas secara tidak tunai ini lebih cenderung kepada pendapat sebagian ulama yang membolehkan dengan syarat yang lain. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa maupun jual beli murabahah adalah hukumnya diperbolehkan (mubah, *jaiz*), dengan alasan bahwa emas dan perak saat ini

²⁷ Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, hal. 9.



adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).

G. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, saran yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak dalam penelitian ini adalah DSN-MUI harus mengevaluasi beberapa pendapat terhadap pendapat ulama lain, baik pendapat yang melarang maupun pendapat yang membolehkan. Karena dikhawatirkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dapat menyebabkan timbulnya riba jahiliyah di masyarakat. Oleh karena itu, mengenai praktik cicil emas di perbankan syariah, dasar hukumnya harus diperbaharui dengan landasan Islam yang analisisnya lebih kuat, sebagaimana pendapat jumhur ulama yang melarang jual beli emas secara tidak tunai. Sehingga fatwa yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan di perbankan syariah dengan tetap menjaga aspek kehati-hatiannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Sofmedia, 2009.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasiram. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Sukses Ofset, 2010.
- Syafputri, Ella. *Investasi Emas, Dinar, & Dirham*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. Ke-2. Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*,. Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Fatwa DSN-MUI. DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (2010).

C. Sumber lainnya

- 123dok. "Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Ulama Empat Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer," <https://123dok.com/article/hukum-praktek-secara-tunai-menurut-mazhab-empat-kontemporer.4zpd3r7z>
- Aminullah, M. Najmuddin. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Kredit." *Al- Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.12 No. (2021): 21.
- Dina Juni Marianti, et al. "Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fiqh Muamalah." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* Vol. 10, No. 2 (2022): hal. 15.
- Jajang Herawan. et.al, "Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* Vol. 4, No.1 (2023).
- Farid, Muhammad. "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab ,." *Episteme* Vol. 8, No. 1 (2013).
- Heradhyaksa, Bagus. "Syariah Perspektif Hukum Islam." *JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 1 (2022).
- Marzuki & Mutiara, Indra A. Nabila. "Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah." *Al-Mizan* Vo.5. No.2 (2021).
- Nispan Rahmi. "Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada

- Pegadaian Syariah Banjarmasin.” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* Vol. 6., no. 2 (2015): Hlm. 165-166.
- Prasetyo, Vian. “Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSNMUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.” Semarang: IAIN Walisongo., 2013. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/730>.
- Rivaldi et. al. “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Emas Terhadap Fatwa DSN Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vo.6, No. 2 (2020): hal. 378.
- Sa’adi, Gusti Muslihuiddin. “Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas).” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* Vol.10 No. 1 (2019).
- Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al-Daulah* Vol. 6., No.2 (2017).
- Setiady, Tri. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, No. 3 (2014).
- Susilawati, Nilda. “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.” *Baabu Al-Ilmi* Vol. 2 No.1 (2017).
- Zaenuri. “Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah’,” *At-Taqaddum* Vol. 6., No. 2. (2014): Hal. 329-331.



**PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA**

**Nasrullah¹
Mohamad Adam Putra²
R.M Hafizh Swardana³
Muhammad As'ad⁴**

ABSTRACT

Abstract : Developments in the industrial sector in Indonesia are experiencing a rapid increase, marked by the number of companies built. That way, companies are required to improve work protection for workers to avoid work accidents. This protection can be carried out with the existence of an Occupational Safety and Health Program, where this program must be owned by every company. In this discussion, the author provides information on the implementation of work safety and health programs in terms of work productivity along with an explanation of what constraints the company is experiencing in providing health and safety protection for its employees. The research method used is library research, by studying and analyzing literature or journals that discuss this theme. The data used is secondary data, then explained through a descriptive method by describing the results of research and observations. The results of the study show that companies that want to increase productivity need to be serious about increasing program implementation and completing supporting factors for Occupational Safety and Health and the constraints experienced are a lack of awareness, assistance and involvement of the operations administration on the struggle to control threats, the ability of work safety officers in the field of operations engineering, work safety engineering, threat control administration is felt to be lacking.

Keyword : *worker; productivity; policy.*

¹Nasrullah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, nasrullah@umy.ac.id

²Mohamad Adam Putra Hidayat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, adam.20putra@gmail.com

³R.M Hafizh Swardana Suryo Bintoro, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, rmhafizh.s@gmail.com

⁴Muhammad As'ad, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, muhasad372@gmail.com



Abstrak

Perkembangan dalam sektor industri di Indonesia yang mengalami kenaikan pesat, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang dibangun. Seluruh perusahaan dituntut untuk meningkatkan perlindungan kerja bagi para pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan adanya Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dimana program tersebut harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Pada pembahasan ini penulis memberikan informasi tentang implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja dalam hal produktivitas kerja serta penjelasan kendala apa saja yang dialami perusahaan dalam menyediakan perlindungan K3 bagi tenaga kerjanya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan, dengan mempelajari dan menganalisa literatur atau jurnal yang membahas tema ini. Data yang digunakan merupakan data sekunder, kemudian dijelaskan melalui metode deskriptif dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian dan pengamatan. Hasil penelitian bahwa perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitas perlu serius untuk meningkatkan penerapan program dan melengkapi faktor-faktor pendukung untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan kendala yang dialami kurangnya kesadaran, pertolongan dan keterlibatan administrasi operasi terhadap perjuangan pengendalian ancaman, kemampuan petugas keselamatan kerja dibidang rekayasa operasi, rekayasa keselamatan kerja, administrasi pengendalian ancaman dirasakan sangat kurang.

Kata Kunci : pekerja; produktivitas; kebijakan



A. Latar Belakang

Perkembangan di sektor industri Indonesia saat ini mengalami kenaikan pesat dengan basis industri yang kuat, hal tersebut dikarenakan banyaknya perusahaan atau tempat kerja yang dibangun dengan beraneka ragam sektor industri.¹ Akibatnya perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas di segala aspek meliputi pelayanan, produk, efisiensi, dan produktivitas perusahaan. Namun, hal ini juga beriringan dengan adanya resiko atau bahaya karena penggunaan mesin dan peralatan kerja yang semakin canggih serta kompleks untuk mendukung produktivitas kerja sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Hal tersebut dikarenakan berbagai macam faktor dan kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan dalam tempat kerja.²

Pada negara yang sedang melakukan berbagai pembangunan, tenaga kerja merupakan salah satu aktor penting dalam berbagai komponen pembangunan yang ada. Semakin meningkatnya penggunaan teknologi dalam sebuah pembangunan, maka akan berakibat pada tingginya kecelakaan kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan dari para pekerja tersebut. Terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terjadi akibat kelalaian atau kelengahan dalam bekerja dapat berdampak pada produktivitas kerja menjadi menurun.³

Oleh karena itu, hak dari para pekerja tersebut harus diperhatikan dan dijamin oleh perusahaan atau tempat kerja. Melalui pembentukan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pekerja dapat bekerja dengan aman serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas kerja. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu aspek penting yang harus menjadi perhatian serius bagi perusahaan untuk tenaga kerja, karena apabila hal tersebut diabaikan maka akan menjadi berbahaya jika terjadi kecelakaan kerja dan berdampak pada turunnya kualitas kerja. Kesehatan kerja yang dimaksud juga meliputi pelaksanaan kesehatan pekerja atau peralatan, dan pemeliharaan kesehatan.⁴ Setiap kecelakaan kerja yang terjadi merupakan suatu kerugian yang mengancam jiwa manusia (pekerja) dan harta benda baik terhadap tenaga kerja, keluarganya

¹ Jeshika. 2019. Perkembangan Industri Nasional Menuju Industri Tangguh, 2035.

Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 8(1). Hal 1766-1775

² Puji Cahyo dan Khairunissa. Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Rangka Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di Pt. Pln (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Kalimantan 4 Banjarbaru, 2017, hlm.37

³ M. Nuruzzaman dan Moermahadi Soerja D. Produktivitas Kerja Karyawan dan Implementasi K3. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, Volume 8 no.2, 2008

⁴ Desi Krisvi Hasibuan. Implementasi Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat Yang Berada Di Koperasi Samudra Sejahtera (Komura) Pelabuhan Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2014, hlm.2



maupun pengusaha. Keberhasilan dalam pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak lepas dari adanya sikap kepatuhan pihak pekerja dan manajemen dalam melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah dibuat untuk mendukung tercapainya *zero accident*.⁵

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasian Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dapat Mendorong Peningkatan Produktivitas Kerja?
2. Apa Kendala Perusahaan dalam Menyediakan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerjanya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibuat ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mampu mendorong peningkatan produktivitas dalam bekerja.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami perusahaan dalam menyediakan program K3 tersebut bagi tenaga kerjanya.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya untuk melengkapi tulisan ini dilakukan penelitian melalui penelitian kepustakaan, yakni metode penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, memeriksa, dan memahami bahan-bahan literatur atau kepustakaan yang memiliki kaitan dengan tema atau judul dari tulisan ini. Metode penelitian ini juga biasa disebut penelitian normatif. Pengumpulan data, hasil data yang dikumpulkan berupa pernyataan, dan data-data lainnya berdasarkan fakta. Data yang terkumpul disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, metode ini digunakan untuk menyajikan data secara mendeskripsikan hasil dari pengamatan atau penelitian.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengimplementasian Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dapat Mendorong Peningkatan Produktivitas Kerja

Umumnya setiap aktivitas di dalam hidup kita tidak dapat dilakukan dengan semauanya tanpa melihat kepentingan orang lain. Oleh karena itu, hukum ataupun kebijakan hadir untuk menawarkan perlindungan bagi kemaslahatan bersama, seperti peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan demi tercapainya pembangunan nasional yang baik serta

⁵ Ajeng R.Y, Sriatmi A, Fatmasari E.Y . Analisis Faktor-Faktor Kebijakan Dalam Implementasi Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3rs) Di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat,2016, hlm.3



memecahkan masalah yang ada demi kesejahteraan umum.⁶ Menurut Carl J. Friedrich, kebijakan sebagai suatu tindakan yang dikeluarkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu wilayah tertentu, dengan sebab-sebab adanya hambatan tertentu dalam rangka merealisasikan tujuan atau maksud tertentu.⁷

Implementasi kebijakan berarti menerapkan suatu tindakan yang terdapat dalam kebijakan, untuk dilakukan oleh setiap individu, kelompok, pemerintah, yang diharapkan dapat terealisasinya tujuan yang telah ditetapkan pada kebijakan tersebut.⁸ Tindakan tersebut akan menciptakan pola oprasional, sehingga dapat membawa perubahan akibat dari pengimplmentasian kebijakan tersebut. Namun, perubahan yang dapat berdampak tidaklah selalu menghasilkan perubahan yang positif atau mengalami keberhasilan, melainkan dapat membawa kegagalan. Hal tersebut bergantung terhadap komitmen bagaimana subjek dari kebijakan tersebut melaksanakannya. Jika suatu kebijakan dianggap telah baik, hal itu tidak akan menjamin sebuah perubahan yang positif jika subjek dari kebijakan tersebut tidak memiliki komitmen untuk melaksanakannya secara serius atau sungguh-sungguh.⁹

Kebijakan dianggap sebagai sebuah proses dalam pembangunan, yang dapat dikeluarkan oleh seseorang, kelompok, maupun pemerintah sebagai upaya untuk tercapainya tujuan atau kesejahteraan bersama. Implementasi dari kebijakan, merupakan hal yang pokok, sebab hal tersebut dapat menentukan bagaimana kebijakan tersebut akan berdampak bagi hasil yang dicapainya nanti.

Pembangunan Negara ataupun bidang usaha lainnya seperti yang telah dijelaskan, kebijakan tentu sudah melekat pada setiap aspek, salah satunya ialah tenaga kerja atau pekerja, dan tenaga kerja tidak lepas dari masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan kerja.¹⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu untuk melakukan suatu pekerjaan dan dapat menghasilkan barang atau

⁶ Hasibuan, D. K. (2014). Implementasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat yang berada di Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, (1)6, hlm 1743

⁷ *Ibid*, hlm.1743

⁸ Hasibuan, D. K. (2014). Implementasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat yang berada di Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, (1)6, hlm 1744

⁹ *Ibid*, hlm.1744

¹⁰ Elphiana, Diah Y. & Zen, M. (2017). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan*, 14(2) hlm. 103



jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya maupun masyarakat dengan menerima imbalan upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹¹ Pekerja menjadi salah satu motor penggerak utama dalam sistem operasi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pasalnya, pekerja dapat menghasilkan sebuah barang atau jasa yang diperlukan dalam pemenuhan kepentingan. Pada pelaksanaan pekerjaannya tidak jarang para pekerja mendapat hal yang tidak diinginkan terjadi kepadanya, seperti kecelakaan atau resiko di tempat kerja yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyebutkan angka jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 265.335 kasus terhitung hingga November 2022, jumlah tersebut meningkat sekitar 13,26% dari tahun sebelumnya.¹² Oleh karena itu, para pekerja harus terjamin hak dan kewajibannya terlaksana. Diantara banyaknya hak para pekerja salah satunya ialah hak keselamatan dan Kesehatan kerja (K3). Pemerintah untuk melindungi para pekerja, mengeluarkan kebijakan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER. 05/MEN/ 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan sebagainya.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menurut Internasional *Labour Organization* (ILO) merupakan upaya peningkatan dan pemeliharaan pekerja baik dari segi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di dalam pekerjaan, mencegah terjadinya kecelakaan, gangguan kesehatan yang timbul akibat pekerjaan, meminimalisir resiko yang tidak diinginkan akibat dari faktor-faktor tertentu.¹³ Sementara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.09/PER/M/2008 menjelaskan K3 merupakan, pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja, ataupun proses produksi dan lingkungan kerja.¹⁴ Dengan demikian, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki arti segala upaya yang dilakukan dengan maksud untuk melindungi para pekerja di tempat kerja, dengan tindakan untuk menghindari dari bahaya ataupun resiko dari dampak pekerjaan serta, menjamin kesejahteraan dalam melaksanakan pekerjaan.

¹¹ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹² <https://dataindonesia.id/>. RI alami 265.334 Kasus Kecelakaan Kerja hingga November 2022, 13 Oktober 2023

¹³ Apriliani, C. & Dkk. (2022). Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Padang: Global Eksekutif Teknologi. Hlm. 1

¹⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PER/M/2008



Selain itu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperlukan agar dalam proses bekerja meminimalisasi terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, baik kerugian secara fisik, maupun kerugian materi.

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam perkembangannya setidaknya memiliki beberapa unsur yang mendukung tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai:

Alat pelindung diri, merupakan seperangkat atau beberapa alat yang diperlukan untuk menunjang setiap bidang pekerjaan. Umumnya alat pelindung diri digunakan untuk melindungi bahaya yang berdampak kepada Kesehatan, atau untuk menghindari/meminimalisir resiko yang disebabkan akibat pekerjaan;

- a. Pembinaan atau pelatihan, merupakan bentuk upaya yang biasanya dilakukan oleh Lembaga atau perusahaan untuk calon pekerja dapat mengenali berbagai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya berikut bahaya atau resiko agar di hindari;
- b. Pemantauan perusahaan oleh ahli, sebuah upaya yang dilakukan untuk menyeleksi fasilitas pada sebuah perusahaan atau Lembaga, sehingga dapat teruji keselamatan bagi para pekerja;
- c. Pegawai pengawas, selain diperlukan untuk mengindari pekerja berbuat yang tidak diinginkan, pegawai pengawas bertugas untuk mengawasi proses selama pekerjaan sehingga diharapkan para pekerja dalam melakukan pekerjaannya telah sesuai prosedur;
- d. Ketersediaannya fasilitas medis menjadi faktor penting, jika seumpama terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dalam bekerja, maka korban akibat kecelakaan tersebut dapat segera mendapatkan pertolongan pertama.

Selain dari hal yang telah disebutkan di atas, unsur untuk mendukung faktor keselamatan dan Kesehatan kerja masih banyak lagi, seperti para pekerja yang ditempatkan jauh dari fasilitas klinik kesehatan, wajib menyerahkan hasil *Medical Check Up* sebagai upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.¹⁵

Salah satu upaya agar terealisasinya keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 09/PER/M/2008 menyebutkan, keseluruhan yang meliputi organisasi, perencanaan, tanggung jawab, hingga pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja agar terciptanya tempat kerja yang mampu

¹⁵ Wibowo, P. A., Swastika, B. & Abidin, A. (2022). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11 (2), 202



menunjang keselamatan, keamanan, efisiensi dan produktivitas.¹⁶ Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang mengatur sebuah perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kinerja dari sebuah perusahaan itu sendiri, diantaranya ialah SOP (*Standar Oprasional Prosedur*) atau standarisasi dalam tindpekerjaakan yang dilakukan oleh pekerja. Hal tersebut, diperlukan mengingat tujuan dan proses terhadap apa yang terjadi di lapangan tidak terjadi di luar ketentuan.

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja pada praktiknya telah banyak membantu di dalam perkembangan pembangunan ataupun perusahaan. Kebijakan tersebut tidak dibuat semata-mata hanya untuk aksesoris pelengkap sebagai pemenuhan atau pelaksanaan dari undang-undang, hal tersebut yang menyebabkan berkembangnya perusahaan atau perusahaan.

Sebuah jurnal yang membahas tentang Studi Kasus Proyek Pembangunan Cengkareng Business City, telah meneliti kinerja para pekerja yang ada pada proyek tersebut, mengatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan data yang ditemukan, berdasarkan sample yang diambil dari 80 orang, sebanyak 80%-nya setuju akan kinerja proyek sudah tinggi seperti yang diharapkan perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari data persamaan regresi yang memperoleh nilai positif 0,065X, ini menunjukkan bahwa penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh terhadap variable kinerja pekerja proyek.¹⁷ Data hasil uji tersebut mendapatkan hasil faktor pengaruh masing-masing variabel yang sangat berpengaruh dalam kinerja adalah faktor “keterlibatan pekerja dalam K3”. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan kerja berpengaruh secara signifikan, dalam praktiknya pekerja proyek mendapatkan alat pelindung diri. Tidak hanya itu, tamu proyek atau orang yang memiliki kepentingan dan mengharuskannya masuk kedalam proyek, diberi alat pelindung diri berupa helm proyek.¹⁸

Kemudian, contoh lain dari dampak penerapan program K3 dalam jurnal dengan judul Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih. Menjelaskan, PT. Pertamina merupakan perusahaan yang mengelola

¹⁶ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PER/M/2008

¹⁷ Supriyan, D. & Ricardo, I. R. (2016). Pengaruh Manajemen K3 dan Budaya K3 Terhadap Kinerja Pekerja Proyek (Studi Kasus Proyek Pembangunan Cengkareng Business City Lot 5). *Politeknologi*, 15(1), hlm. 7

¹⁸ Supriyan, D. & Ricardo, I. R. (2016). Pengaruh Manajemen K3 dan Budaya K3 Terhadap Kinerja Pekerja Proyek (Studi Kasus Proyek Pembangunan Cengkareng Business City Lot 5). *Politeknologi*, 15(1), hlm. 7



penambangan minyak dan gas di Indonesia dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tentu memiliki beberapa risiko yang berpengaruh terhadap pekerja. Karena pada bidang tersebut diperlukan mesin pengolahan, dan terkadang berlokasi jauh dari fasilitas umum, seperti ditengah laut, tentu saja perusahaan harus bisa menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi para pekerjanya. Hasil penelitian terhadap PT. Pertamina Asset 2 Prabumulih menunjukkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan kerja berpengaruh terhadap produktivitas pekerja. Produktivitas Pekerja mendapatkan pengaruh yang cukup kuat oleh keselamatan dan kesehatan kerja, dengan nilai sebesar 72,7% sedangkan 27,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.¹⁹

Peranan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Pertamina Asset 2 Prabumulih ternyata sangat berdampak signifikan, mengingat perusahaan tersebut memiliki reputasi yang baik dan para pekerja dipekerjakan sesuai bidang yang mana disini erat kaitannya dengan pengolahan hasil bumi berupa minyak dan gas. Ditinjau dari nilai yang di dapat, sebagian besar faktor produktivitas pekerja di pengaruhi oleh faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan faktor lain yang mendukung produktivitas pekerja diantaranya, bekerja sesuai target dan faktor disiplin para pekerja itu sendiri.

Kemudian dalam jurnal yang meneliti PT. Air Mancur yang merupakan salah satu industri jamu herbal terbesar di Indonesia, terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Penelitian tersebut berfokus pada proses produksi, yang secara umum proses tersebut bertujuan meracik, mencampur, dan merubah ukuran bahan baku yang telah melalui proses sterilisasi berupa pencucian dan penggorengan atau pengovenan. Oleh karena itu, lingkungan kerja tersebut memiliki potensi bahaya atau resiko seperti terjatuh, hingga tertimpa, terlebih keadaan yang panas serta bising.²⁰

Terdapat 3 variabel yang menjadi perhitungan dalam pengambilan data, hasil, juga kesimpulan. Pada variable pertama yakni produktivitas kerja, dari tingkat capaian responden sebesar 82,2% menghasilkan total skor 49,3 yang berarti Produktivitas kerja menempati tingkatan “baik”. Variable kedua yakni Keselamatan Kerja, dengan tingkat capaian responden sebesar 83,0% menunjukkan total skor 49,9 yang berarti Keselamatan Kerja menempati tingkatan “baik”. Kemudian, pada

¹⁹ Elphiana, Diah Y. & Zen, M. (2017). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan*, 14(2), hlm. 116

²⁰ Wibowo, P. A., Swastika, B. & Abidin, A. (2022). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11 (2), 198



variable terakhir yakni kesehatan kerja, dengan tingkat capaian responden sebesar 76,7% menghasilkan total skor 45,3 yang berarti kesehatan kerja menempati tingkatan “cukup baik”. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara produktivitas dengan Keselamatan dan Kesehatan kerja berdampak secara signifikan.²¹

Produktivitas para pekerja PT. Air Mancur menunjukkan angka yang relatif besar yakni 57,4% yang dipengaruhi oleh pelaksanaan atau pengimplementasian Keselamatan dan Kesehatan kerja, sementara 42,6% di pengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa produktivitas para pekerja PT. Air Mancur Sebagian besar dipengaruhi oleh penerapan Keselamatan dan Kesehatan kerja. Maka dari itu, kiranya fasilitas serta kesadaran akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan kerja perlu diperhatikan lagi, sebagai upaya dari perusahaan untuk melindungi para pekerja. Karena pada dasarnya, para pekerja akan merasa nyaman jika fasilitas terpenuhi, terlebih lagi perusahaan yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerja dengan meningkatkan fasilitas pendukung seperti alat pelindung diri bagi pekerja, fasilitas ruang kesehatan, dan lain sebagainya. Jika, pekerja pada PT. Air Mancur tersebut merasa nyaman, secara tidak langsung akan berdampak pada produktivitas para pekerja dan perusahaan tersebut dapat terpenuhi target atau tujuannya.²² Dari beberapa tinjauan terkait jurnal yang secara garis besar membahas pengimplemntasian atau penerapan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Produktivitas para pekerja, dapat diketahui bahwa program/kebijakan tersebut sangat berpengaruh secara signifikan bagi produktivitas para pekerja. Perusahaan yang sangat memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja dan memiliki nilai persentase yang tinggi ternyata berpengaruh positif akan meningkatnya nilai persentase produktivitas pekerja. Terlepas dari perusahaan yang kurang memperhatikan hal tersebut, faktor-faktor pendukung lain seperti tingginya tingkat disiplin dapat mempengaruhi produktivitas pekerja yang mana akan bersifat menguntungkan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitas perusahaan dinilai perlu dengan serius untuk meningkatkan penerapan kebijakan serta melengkapi faktor-faktor pendukung dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

²¹ Ibid. hlm, 199

²² Ibid. Hlm, 204



2. Kendala Perusahaan Dalam Menyediakan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerjanya

Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan selamat harus memenuhi berbagai persyaratan sistem manajemen keselamatan, terutama dalam memenuhi persyaratan suatu proses produksi. Kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan yang dialami seorang pekerja bukan saja menjadi masalah bagi pekerja itu sendiri namun juga bagi anggota keluarganya serta kerugian yang besar bagi perusahaan.²³ Kecelakaan kerja di tempat kerja pada umumnya dapat dicegah tanpa perlu mengeluarkan investasi dalam jumlah tinggi. Untuk dapat menjalankan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik perusahaan yang baik dan mengikuti peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah yang ada. Salah satu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku secara internasional adalah OHSAS 18001. OHSAS 18001 (*Occupational Health and Safety Management System:18001*) dikeluarkan oleh BSI (*British Standard Institution*) pada tahun 1999 dan efektif berlaku sejak 15 April 1999.²⁴

Standar ini dibuat dan dirumuskan bersama-sama oleh 13 badan standarisasi dan badan sertifikasi dari berbagai negara. Sudah merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk menyediakan lingkungan tempat kerja yang sehat, aman dan bebas dari gangguan akibat kerja sesuai UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; UU No.23 tahun 1993 tentang Kesehatan, dan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu terdapat Peraturan Menaker No. PER 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3 yang perlu diterapkan di tempat kerja, sumber produksi dan proses produksi.²⁵ Sesuai peraturan Menaker No. PER 05/MEN/1996 berikut ini akan dijelaskan mengenai Sistem Manajemen K3, Tujuannya dan Penerapannya. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya

²³ Prabowo, V., Sandora, R., dan Natsir, H. 2017. Analisis Identifikasi Bahaya Pada Proyek Jalan Tol dengan Metode HIRARC dan Solusi Alternatif Menggunakan Benefit Cost Analysis (BCA). Proceeding 1st Conference on Safety Engineering and Its Application. ISSN No.2581-1770. Surabaya

²⁴ Sanjaya, P., & Mega Prabawati, I. (2015). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Fave Hotel Kartika Plaza Kuta. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, 1, 3-7.

²⁵ Sepang., J. Tjakra, J. E. Ch. Langi, D. R. O. Walangitan. 2013. Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Ruko Orlens Fashion Manado. Jurnal fakultas teknik, 1.2-8.



yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan peliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.²⁶

Tujuan dari petugas kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan adalah upaya pencegahan dan promosi agar kesehatan dan keselamatan tenaga kerja lebih baik sehingga mampu bekerja lebih efisien agar produktivitas kerjanya lebih tinggi. Namun dalam prakteknya petugas kesehatan dan keselamatan kerja jarang berkunjung ke tempat kerja karyawan, sehingga mereka kurang memahami apa yang dilakukan karyawan sehingga tidak mampu memberikan solusi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Ini berarti programnya lebih banyak curatif, kurang memperhatikan langkah-langkah preventif rehabilitatif apalagi upaya promotif.²⁷ Padahal tindakan preventif dan promotif merupakan program utama dalam upaya meningkatkan efisiensi kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kalau hanya kuratif yang dikerjakan wajar sepiantas hanya pengeluaran saja. Penerapan program kesehatan, keselamatan kerja maupun ergonomi harus selalu diingat bahwa manusia sebagai tenaga kerja memiliki kemampuan, kebolehan dan keterbatasan, sedangkan setiap pekerjaan yang akan dihadapi karyawan dapat dikelompokkan dalam task, organisasi dan lingkungan. Pada penerapan program kesehatan, keselamatan kerja dan ergonomi, pertama diusahakan agar task, organisasi dan lingkungan ini disesuaikan dengan kemampuan, kebolehan dan batasan manusia (*to fit the task to the man*) sehingga tercipta kondisi kerja yang sehat, aman, dan efektif. Hal tersebut dapat dilakukan apabila prinsip kesehatan, keselamatan kerja dan ergonomi diterapkan pada awal perencanaan. Tetapi apabila *task*, organisasi, dan lingkungan tidak mampu disesuaikan dengan baik, kemudian manusia

²⁶ W., P., Tagueha., J., B. Mangare, Tisano Tj. Arsjad. 2018. Manajemen Resiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Unsrat). Jurnal fakultas teknik jurusan sipil, 1. 2-9

²⁷ Dharma. A. A. Bayu., Putera. I Gusti. A. A., & Parami. A. A. Diah. (2017). Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Jambuluwuk Hotel & Resort Petitenget. Jurnal Spektran, 5.



menyesuaikan diri terhadap tugas yang diberikan (*to fit the man to the task*). Hal ini perlu diperhatikan untuk meminimalkan resiko yang mungkin timbul dan meningkatkan produktivitas kerjanya.²⁸

Pengetahuan manajemen dan karyawan mengenai K3 dan ergonomi masih kurang sehingga sering menjadi faktor penghambat dalam proses penerapannya. Melalui penjelasan mengenai maksud dan tujuan diterapkannya, program tersebut sering membantu memperlancar, bahkan menjadi pemacu program selanjutnya. Oleh karena itu sebelum proses penerapannya haruslah dijelaskan dengan sebaik-baiknya maksud dan tujuan suatu program kepada manajemen maupun karyawan. Akibat program yang belum jelas manfaatnya dari sudut pengeluaran dan keuntungan, serta terjadinya pengeluaran yang besar untuk pelaksanaan program tersebut. Penerapan peraturan yang tidak disertai dengan pengawasan dan sanksi yang ketat dan kontinyu seperti penerapan program K3 dan ergonomi tidak akan bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Tidak sedikit dari perusahaan yang belum menawarkan pelayanan K3 yang baik dan benar terhadap karyawannya. Padahal hal tersebut sangat penting untuk masa depan perusahaan. Hal ini sanggup disebabkan lantaran faktor berikut:²⁹

- a. Manajemen perusahaan menawarkan prioritas rendah pada acara K3 dalam acara perusahaan
Hampir di banyak perusahaan yang ada, acara K3 tidak pernah dibahas dalam rapat-rapat yang diselenggarakan perusahaan tersebut. perusahaan hanya terlalu fokus pada produksi perusahaan sedangkan acara K3 tersebut sangat dibelakangkan. Jika sudah terjadi kecelakaan, barulah perusahaan akan mengingat mengenai K3 tersebut. Namun tetap perusahaan tidak memprioritaskan acara K3 dalam pengoperasiannya.
- b. Kurangnya pengetahuan mengenai K3 baik dari perusahaan maupun karyawannya
Pengetahuan mengenai K3 oleh karyawan ataupun pihak perusahaan terkadang masih rendah. Baik pengetahuan mengenai cara penerapan K3 yang benar, dampak apabila perusahaan tidak menerapkan K3 tersebut, dan sebagainya.

²⁸ Amponsah, Kwesi & Adu, M.A., 2016. Work Pressure and Safety Behaviors among Health Workers in Ghana The Moderating Role of Management Commitment to Safety. University of Ghana Business School, Department of Organization and HRM, Legon, Accra, Ghana.

²⁹ Sopotan, Gabby. 2014. Manajemen Resiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Jurnal Ilmiah Media Engineering. Vol.4 No.4: (229-238). Manado.



Hal inilah yang menciptakan perusahaan masih kurang dalam menawarkan pelayanan K3 untuk karyawannya.

- c. Keterbatasan modal dalam menawarkan pelayanan K3
Untuk menawarkan pelayanan K3 yang benar tentu diharapkan banyak sekali modal untuk melaksanakannya terhadap para karyawan. Terkadang kondisi keuangan perusahaan tersebut tidak mendukung lantaran kurangnya modal untuk meningkatkan kualitas pelayanan K3 sehingga penerapan K3 pun tidak maksimal.
- d. Pengawasan pemerintah yang lemah mengenai penerapan K3
Peraturan K3 memang sudah mempunyai undang-undang yang sah dimata hukum. Namun, pemerintah sendiri masih kurang dalam hal mengawasi berjalannya peraturan aturan tersebut. Pemerintah hanya menganggap semuanya akan berjalan lancar jikalau sudah mempunyai aturan yang kuat. Padahal dalam kenyataannya, penerapan K3 masih sangat kurang meskipun telah mempunyai Undang-Undang yang kuat.
- e. Itulah penyebab masih adanya perusahaan yang belum bisa melaksanakan acara K3 dengan baik dan benar.

Pelaksanaan K3 Yang Baik Yang Seharusnya Diterapkan Perusahaan³⁰

- a. Mungkin di setiap perusahaan ada acara K3, namun tidak semua perusahaan menjalankan acara K3 tersebut dengan baik dan benar lantaran disebabkan oleh beberapa faktor. Sebenarnya, penerapan K3 yang baik dan benar itu mudah, yaitu:
 - b. Memelihara peralatan-peralatan kerja Perusahaan harus selalu memelihara kondisi peralatan supaya selalu dalam kondisi yang baik. Karena apabila ada yang salah dalam peralatan-peralatan kerja karyawan, bisa menawarkan dampak yang jelek terhadap karyawan tersebut.
 - c. Melakukan pengontrolan terhadap peralatan-peralatan kerja secara berkala. Hal ini mempunyai kegunaan untuk mengetahui mana peralatan-peralatan yang mengalami kerusakan supaya sanggup diperbaiki dan tidak menawarkan ancaman pada karyawannya. Mempekerjakan petugas kebersihan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan perusahaan tentu akan menjaga kesehatan para karyawannya. Karena lingkungan yang kotor akan membawa penyakit.
 - d. Menyediakan akomodasi yang memadai Fasilitas-fasilitas disini mirip kantin, lantaran setiap karyawan tentu

³⁰ Mulyono. 2016. Studi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan SMK3 Konstruksi di Kota Makassar. Jurnal Teknik Sipil. Makassar.



mebutuhkan makan ketika jam istirahat mereka sehingga mereka memerlukan kantin untuk daerah mereka beristirahat sesudah bekerja.

- e. Perencanaan acara K3 yang terkoordinasi Biasanya, hampir banyak dari perusahaan yang acara K3 nya kurang terkoordinasi di seluruh bagian-bagian perusahaan sehingga penerapan acara K3 tidak terealisasi dengan baik.
- f. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan kerja Apabila ada yang mengalami kecelakaan, tentu perusahaan harus meninjau lanjuti mengenai hal tersebut. Baik dari segi tanggung jawab terhadap karyawan tersebut, juga mencari tahu apa penyebab kecelakaan tersebut terjadi supaya tidak terulang kepada karyawannya yang lain.

Dampak apabila suatu Perusahaan tidak melakukan K3 terhadap karyawannya³¹

- a. Dikarenakan acara K3 yang sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para karyawan perusahaan, tentu perusahaan akan menerima dampak yang jelek apabila perusahaan tidak menawarkan pelayanan K3 terhadap karyawannya, seperti:
 - b. Terjadinya cedera bahkan bisa menimbulkan akhir hayat pada tenaga kerja Hal ini disebabkan perusahaan tidak melaksanakan pemeliharaan dan investigasi terencana terhadap peralatan-peralatan yang ada di perusahaan tersebut. Karena bisa saja peralatan tersebut rusak. Jika tidak diterapkan K3, tentu karyawanlah yang menjadi korbannya sampai mengalami cedera, bahkan yang terparah bisa menjadikan kematian.
 - c. Menimbulkan penyakit Kurangnya kebersihan lingkungan perusahaan lantaran tidak terawatnya lingkungan tersebut, bisa menjadi sarang penyakit. Sehingga kesehatan karyawan pun terancam.
 - d. Memberikan kerugian Apabila banyak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, tentu perusahaan akan mengalami kerugian lantaran perusahaan harus menanggung biaya kecelakaan dari karyawan tersebut. Ditambah dengan berkurangnya karyawan yang ada diperusahaan tersebut.
 - e. Proses kerja di perusahaan terhambat Karena K3 yang tidak diterapkan sampai menimbulkan kecelakaan, tentu proses kerja di perusahaan tersebut akan terganggu dan terhambat.

³¹ Nurkholis dan Adriansyah, Gusti. 2017. Pengendalian Bahaya Kerja dengan Metode Job Safety Analysis pada Penerimaan Afval Lokal Bagian Warehouse di PT.ST. Teknika Engineering and Sains Journal. Vol.1 No.1:11-16. Sidoarjo



Karena berkurangnya karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sehingga proses kerja menjadi lebih lambat dari biasanya

Perusahaan yang biasanya lebih menekankan biaya produksi atau operasional dan meningkatkan efisiensi pekerja untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Walaupun K3 sudah dianggap penting dalam aspek kegiatan operasi namun didalam pelaksanaannya masih saja ditemui hambatan serta kendala-kendala. Hambatan tersebut ada yang bersifat makro (di tingkat nasional) dan ada pula yang bersifat mikro (dalam perusahaan).³²

a. Hambatan makro

Di tingkat nasional (makro) ditemui banyak faktor yang merupakan hambatan yang menimbulkan kurang berhasilnya acara keselamatan kerja antara lain :

1) Pemerintah³³

Masih dirasakan adanya kekurangan dalam problem training (formal & non formal), bimbingan (pelayanan informasi, standar, *code of practice*), pengawasan (peraturan, pemantauan/monitoring serta sanksi terhadap pelanggaran), serta bidang-bidang pengendalian bahaya.

2) Teknologi

Perkembangan teknologi perlu diantisipasi supaya ancaman yang ditimbulkannya sanggup diminimalisasi atau dihilangkan sama sekali dengan pemanfaatan ketrampilan di bidang pengendalian bahaya.

3) Sosial budaya

Adanya kesenjangan sosial budaya dalam bentuk rendahnya disiplin dan kesadaran masyarakat terhadap problem keselamatan kerja, kebijakan asuransi yang tidak berorientasi pada pengendalian bahaya, sikap masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti terhadap bahaya-bahaya yang terdapat pada industri dengan teknologi canggih serta adanya budaya “santai” dan “tidak peduli” dari masyarakat atau dengan kata lain belum ada “budaya” mengutamakan keselamatan di dalam masyarakat / pekerja

³² Indah, Aryati. 2017. Evaluasi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Bangunan Gedung Di Kabupaten Cirebon. UNNES JOURNAL. Vol.19 No.1:1-8. Semarang.

³³ Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2018. Modul Ahli Muda K3 Konstruksi. Penerbit Kementerian Ketenagakerjaan RI. Jakarta



b. Hambatan mikro³⁴

Masalah yang bersifat mikro yang terjadi di perusahaan antara lain terdiri dari :

1) Kesadaran, pertolongan dan keterlibatan

Kesadaran, pertolongan dan keterlibatan administrasi operasi terhadap perjuangan pengendalian ancaman dirasakan masih sangat kurang. Keadaan ini akan membudaya mulai dari lapis bawah sehingga banyak para karyawan memiliki kesadaran keselamatan yang rendah, disamping itu pengetahuan mereka terhadap bidang rekayasa dan administrasi keselamatan kerja juga sangat terbatas. Ditambah lagi anggapan bahwa K3 yaitu *cost center* yang padahal bantu-membantu justru sebaliknya.

2) Kemampuan yang terbatas dari petugas keselamatan kerja

Kemampuan petugas keselamatan kerja dibidang rekayasa operasi, rekayasa keselamatan kerja, administrasi pengendalian ancaman dirasakan sangat kurang sehingga merupakan hambatan diperolehnya kinerja keselamatan kerja yang baik. Akibat daripada kekurangan ini terdapatnya kesenjangan antara makin majunya teknologi terapan dengan dampak negatif yang makin tinggi dengan kemampuan para petugas keselamatan kerja dalam mengantisipasi keadaan yang makin berbahaya.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi dari program keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER. 05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/PER/M/2008 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Dengan demikian program ini merupakan upaya untuk melindungi para pekerja dengan tindakan untuk menghindari bahaya atau resiko dari pekerjaan yang dilakukan dan menjamin kesejahteraan dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu, program ini sangat diperlukan karena para pekerja dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka dalam bekerja, serta meminimalisir terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pekerja, baik kerugian fisik atau kerugian materi. Implementasi dari program keselamatan dan kesehatan kerja ini, merupakan hal yang

³⁴ Irawan, Shandy. 2014. Penyusunan Hazard Identification Risk Assessment And Risk Control di PT.X. Jurnal Tirta. Vol.3 No.1:15-18. Surabaya.



penting sebab hal tersebut dapat menentukan bagaimana kebijakan tersebut akan berdampak terhadap hasil yang dicapainya nanti. Dalam implementasinya dinilai telah membantu perkembangan pembangunan atau perusahaan, hal tersebut terjadi karena program tersebut dibuat bukan hanya semata-mata sebagai aksesoris pelengkap sebagai pemenuhan dan pelaksanaan dari undang-undang saja. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitas perlu serius untuk meningkatkan penerapan program dan melengkapi faktor-faktor pendukung untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan selamat harus memenuhi berbagai persyaratan sistem manajemen keselamatan, terutama dalam memenuhi persyaratan suatu proses produksi. Kecelakaan kerja di tempat kerja pada umumnya dapat dicegah tanpa perlu mengeluarkan investasi dalam jumlah tinggi. Untuk dapat menjalankan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik perusahaan yang baik dan mengikuti peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah yang ada. Sudah merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk menyediakan lingkungan tempat kerja yang sehat, aman dan bebas dari gangguan akibat kerja sesuai UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Namun pengetahuan manajemen dan karyawan mengenai K3 dan ergonomi masih sangat kurang sehingga sering menjadi faktor penghambat dalam penerapan K3 dan ergonomi. Perusahaan yang biasanya lebih menekankan biaya produksi atau operasional dan meningkatkan efisiensi pekerja untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Walaupun K3 sudah dianggap penting dalam aspek kegiatan operasi namun didalam pelaksanaannya masih saja ditemui hambatan serta kendala-kendala. Hambatan tersebut ada yang bersifat makro dan mikro, hambatan makro seperti kurangnya bimbingan dan pengawasan dari pemerintah, perkembangan teknologi yang perlu diantisipasi, adanya kesenjangan sosial budaya dan kurang kesadaran masyarakat. Sedangkan hambatan mikro seperti kurangnya kesadaran, pertolongan dan keterlibatan administrasi operasi terhadap perjuangan pengendalian ancaman, kemampuan petugas keselamatan kerja dibidang rekayasa operasi, rekayasa keselamatan kerja, administrasi pengendalian ancaman dirasakan sangat kurang.

G. Saran

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan sebagaimana yang telah dijelaskan. Dengan demikian, perusahaan yang masih bersikap kurang peduli terhadap program K3 diharapkan dapat meningkatkan penerapan program tersebut. Memperhatikan bagaimana program tersebut diterapkan pada perusahaan, serta memperbaiki kendala-kendala yang ditemui dalam penerapannya. Memberi edukasi terhadap para pekerja yang kurang memiliki kesadaran dan



pemahaman tentang program K3. Selanjutnya, bagi perusahaan yang telah berhasil dan memperoleh presentase hasil yang menguntungkan, tetap mempertahankan program tersebut dan terus mengembangkannya mengikuti perkembangan jaman dan teknologi yang kian berkembang, dengan melengkapi serta meningkatkan peralatan yang mendukung program K3. Kemudian, mampu memperbaiki kekurangan yang masih ada dan menjadi hambatan dalam memaksimalkan program tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Lainnya

- Amponsah, Kwesi & Adu, M.A., (2016). Work Pressure and Safety Behaviors among Health Workers in Ghana The Moderating Role of Management Commitment to Safety. University of Ghana Business School, Department of Organization and HRM, Legon, Accra, Ghana
- Apriliani, C. & Dkk. (2022). Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Padang: Global Eksekutif Teknologi
- Dharma. A. A. Bayu., Putera. I Gusti. A. A., & Parami. A. A. Diah. (2017). Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Jambuluwuk Hotel & Resort Petitenget. *Jurnal Spektran*, 5.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2018. Modul Ahli Muda K3 Konstruksi. Penerbit Kementerian Ketenagakerjaan RI. Jakarta
- Elphiana, Diah Y. & Zen, M. (2017). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan*, 14(2)
- Hasibuan, D. K. (2014). Implementasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat yang berada di Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, (1)6
- Hidayatullah, A. & Tjahjawati, S. (2017). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Riset Bisnis & Investasi*, 3(2).
- Indah, Aryati. (2017). Evaluasi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Bangunan Gedung Di Kabupaten Cirebon. *UNNES JOURNAL. Vol.19 No.1:1-8*. Semarang.
- Irawan, Shandy. (2014). Penyusunan Hazard Identification Risk Assessment And Risk Control di PT.X. *Jurnal Tirta. Vol.3 No.1:15-18*. Surabaya.
- Jeshika. (2019). Perkembangan Industri Nasional Menuju Industri Tangguh, 2035. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8(1). Hal 1766-1775



- M. Nuruzzaman, Moermahadi Soerja D. (2008). Produktivitas Kerja Karyawan dan Implementasi K3. *Jurnal Ilmiah Ranggagading, Volume 8 No.2*
- Mulyono. (2016). Studi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan SMK3 Konstruksi di Kota Makassar. *Jurnal Teknik Sipil*. Makassar
- Nurkholis dan Adriansyah, Gusti. (2017). Pengendalian Bahaya Kerja dengan Metode Job Safety Analysis pada Penerimaan Afval Lokal Bagian Warehouse di PT.ST. *Teknika Engineering and Sains Journal. Vol.1 No.1:11-16*. Sidoarjo
- Prabowo, V., Sandora, R., dan Natsir, H. (2017). Analisis Identifikasi Bahaya Pada Proyek Jalan Tol dengan Metode HIRARC dan Solusi Alternatif Menggunakan Benefit Cost Analysis (BCA). *Proceeding 1st Conference on Safety Engineering and Its Application*. ISSN No.2581-1770. Surabaya
- Puji Cahyo dan Khairunissa. (2017). Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Rangka Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Kalimantan 4 Banjarbaru.
- Wisnu R. & Panjaitan T. (2016). Pengaruh Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Di Proyek Tol Surabaya Mojokerto. *Jurnal Tirta, 4(2)*. Hlm. 273-278
- Sanjaya, P., & Mega Prabawati, I. (2015). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Fave Hotel Kartika Plaza Kuta. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, 1, 3-7*.
- Saragi T. E. & Sinaga R. E. (2021). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Lanjutan Provinsi Sumatra Utara I Medan. *Construct: Jurnal Teknik Sipil, (1)1*. Hlm. 41-48
- Sepang., J. Tjakra, J. E. Ch. Langi, D. R. O. Walangitan. (2013). Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Ruko Orlens Fashion Manado. *Jurnal fakultas teknik, 1.2-8*.
- Soputan, Gabby. (2014). Manajemen Resiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). *Jurnal Ilmiah Media Engineering. Vol.4 No.4: Manado*. Hlm. 229-238
- Supriyan, D. & Ricardo, I. R. (2016). Pengaruh Manajemen K3 dan Budaya K3 Terhadap Kinerja Pekerja Proyek (Studi Kasus Proyek



Pembangunan Cengkareng Business City Lot 5). *Politeknologi*, 15(1), 1-8

W., P., Tagueha., J., B. Mangare, Tisano Tj. Arsjad. (2018). Manajemen Resiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Unsrat). *Jurnal fakultas teknik jurusan sipil*, 1. 2-9

Wibowo, P. A., Swastika, B. & Abidin, A. (2022). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11 (2),

Yunita A. R., Sriatmi A., & Fatmasari E. Y. (2016) Analisis Faktor-Faktor Kebijakan Dalam Implementasi Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) Di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2. Hlm. 1-9

<https://dataindonesia.id/>. RI alami 265.334 Kasus Kecelakaan Kerja hingga November 2022, 13 Oktober 2023



**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP ANGGOTA TNI
(Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

Zainab Ompu Jainah¹
Melisa Safitri²
Savitri Gautama³

ABSTRACT

The law becomes the rule of social life order aimed at creating security and order, the consequence of which is that all actions and behavior of the components of society must be in accordance with the values of applicable law. The research is focused on Accountability for the Crime of Persecution Against TNI Members (Decision Study Number: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk). The research uses a normative legal approach as well as an empirical legal approach. The data source used is secondary data and the type of data used includes secondary data and primary data. The process of data analysis is described and analyzed qualitatively, and the results of the analysis are interpreted in the form of deductive conclusions, namely answers to problems according to research results. In accordance with the results of the research and discussion described, it was concluded that the panel of judges finally and conclusively found the defendant Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata guilty of the crime of "abuse". With a prison sentence of one year and eight months, the defendant remains in pretrial detention and detention and the defendant's detention period has been fully reduced from the sentence imposed and the defendant paid court costs of Rp. 2,000. Judge's Considerations in Dropping a Decision on the Crime of Abuse of a TNI Member Review of Decision No: 359/Pid.B/2022/PN Tjk. perfect because the judge considered that the actions committed by the defendant were very contrary to existing positive law rules and even the actions carried out by the defendant made the victim dizzy and forced the victim to rest for several days so he could carry out his daily activities, namely working as a member of the TNI.

Keywords: Persecution Crime; TNI member.

¹ Dosen, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Zainab@ubl.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia, melisa.safitri@ubl.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, savitrigautama259@gmail.com,



Abstrak

Hukum menjadi aturan tata kehidupan masyarakat bertujuan untuk menciptakan keamanan serta ketertiban yang konsekuensinya merupakan segala tindakan serta perilaku komponen masyarakat harus sesuai dengan nilai hukum berlaku. Penelitian bertujuan untuk Mempertanggungjawabkan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk). Penelitian memakai pendekatan hukum normatif serta pendekatan hukum empiris. Sumber data dipergunakan merupakan data sekunder serta jenis data dipergunakan meliputi data sekunder serta data utama. Proses analisis data dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif, serta hasil analisisnya diinterpretasikan pada bentuk kesimpulan deduktif, yaitu jawaban atas permasalahan sesuai hasil penelitian. Sesuai hasil penelitian serta pembahasan yang diuraikan, disimpulkan bahwa majelis hakim akhirnya serta secara meyakinkan menetapkan terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata bersalah atas tindak pidana “penganiayaan”. Dengan hukuman penjara satu tahun delapan bulan, terdakwa tetap pada penahanan prapersidangan serta penahanan serta masa tahanan terdakwa sudah dikurangi seluruhnya dari pidana dijatuhkan serta terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000. Pertimbangan Hakim pada Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Anggota TNI Kajian Putusan No: 359/Pid.B/2022/PN Tjk. sempurna sebab hakim menilai bahwa perbuatan dilakukan oleh terdakwa sangat bertentangan menggunakan aturan hukum positif ada serta bahkan perbuatan dilakukan oleh terdakwa membuat korban pusing serta memaksa korban buat beristirahat selama beberapa hari sebagai akibatnya beliau bisa melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu bekerja menjadi anggota TNI.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan; Anggota TNI.



A. Latar Belakang

Banyak persekusi yang terjadi di Indonesia, khususnya pada kalangan remaja, sebagaimana diketahui bahwa remaja masih mencari jati diri tak jarang menyebabkan kerusuhan misalnya. Misalnya tawuran, ras liar, pelecehan seksual, dll. Pada luar usia tadi (remaja) seluruh golongan dilecehkan, baik anak-anak juga orang dewasa bahkan telah tua sekalipun. Sebab banyak sekali alasan atau motif, sebab kejadian, spontanitas atau tindakan direncanakan menggunakan sengaja. Terlepas dari penyebab serta motifnya, bagaimanapun, penuntutan artinya bagian dari kejahatan serta tindakan kriminal. Kejahatan dari KBBi merupakan perbuatan bertentangan menggunakan nilai serta norma berlaku disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana)¹. Sedangkan dari Donald R. Taft, kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*).²

Kejahatan artinya pelanggaran terhadap norma agama, adat istiadat serta kesusilaan hidup pada rakyat. Kejahatan agama merupakan pelanggaran terhadap perintah tuhan (dosa).³ Sudut pandang hukum, tindak pidana ialah setiap perbuatan atau kelalaian tak boleh oleh aturan publik untuk melindungi rakyat, bisa dihukum oleh negara serta dicontohkan secara kentara pada peraturan perundang-undangan pidana negara. Ketiga pengertian tadi merupakan kejahatan dari kriminologi sebab kriminologi lebih luas dari hukum pidana. Dari Karl Marx, perseteruan sosial (individu) merupakan sumber terpenting serta berpengaruh dari seluruh perubahan sosial. Pernyataan Karl Marx didukung oleh Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa seluruh perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas pada rakyat. Sedangkan teori fungsional menyebutkan bahwa perubahan sosial konstanta tak perlu dijelaskan. Maka, perubahan sosial bisa menghambat keseimbangan pada warga. Seperti dikatakan William Ogburn, meskipun elemen rakyat saling berhubungan. Namun kecepatan perubahan setiap elemen taksama. Ada elemen berubah dengan cepat, ada pula elemen berubah seiring waktu.

Perubahan sosial, starata kelas individu, mentalitas manusia, serta ketiadaan negara mempunyai peran atau latar belakang mendukung terjadinya kejahatan atau kejahatan. Salah satunya, tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh pengamen dilakukan oleh terdakwa Rachmad Ardian Saputra bin Diansyah F. Nata pada 23 tahun terhadap anggota TNI terjadi pada Kota Bandar Lampung, pada akhir majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menetapkan:⁴

1. Menjelaskan bahwa terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata telah dinyatakan bersalah secara meyakinkan serta persuasif melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menghukum terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata menggunakan pidana penjara 1 tahun 8 bulan;

¹ <https://kbbi.web.id/kejahatan> diakses pada 23 april 2023

² Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 23.

³ Umam, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma/> diakses pada april 2023

⁴ Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk



3. Penetapan bahwa terdakwa tetap pada tahanan;
4. Penetapan lamanya penangkapan serta penahanan terdakwa, dipotong seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya kasus sebanyak Rp 2.000.
 Sesuai uraian latar belakang masalah pada atas, maka penulis tertarik untuk menyelesaikan kajian perihal penganiayaan pengamen terhadap anggota TNI menggunakan judul, **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk)”**.

B. Identifikasi Permasalahan

Sesuai uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan dilema:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian:

1. Mengetahui Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anggota TNI berdasarkan putusan nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk.
2. Mengetahui Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anggota TNI berdasarkan putusan nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk.

D. Metode Penelitian

Pendekatan masalah dipergunakan pada penelitian merupakan pendekatan aturan normatif serta pendekatan empiris. Pendekatan masalah dipergunakan pada penelitian merupakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan realitas. Jenis data dipergunakan pada penelitian mencakup data sekunder, data primer, serta data tersier. Pada pengumpulan data, penulisan dilakukan dengan memakai penelitian kepustakaan, penelitian lapangan terdiri dari observasi serta wawancara. Analisis data dipergunakan merupakan hukum kualitatif, lalu menginterpretasikan hasil analisis pada bentuk kesimpulan deduktif adalah jawaban atas permasalahan sesuai penelitian.



E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk

Pertanggungjawaban pidana tak terlepas dari tindak pidana, seorang tak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu melakukan kejahatan.⁵ dimintai pertanggungjawaban pidana, terdakwa harus terbukti bersalah. Wajib dibuktikan bahwa perbuatannya melawan hukum serta bahwa terdakwa bisa dimintai pertanggungjawaban.

Sesuai perkara menggunakan nomor kasus 359/Pid.B/2022/PN Tjk diawali dengan terdakwa mengamen serta menerima Rp 2000 dari Mufti Akbar menggunakan gitarnya untuk memukul korban dan berkata, “lo berani bayar berapa” lalu saksi Irawan Syah memisahkan. Terdakwa lalu mengambil sepeda motornya serta kembali ke Warung Sego Kucing Pak Bendot Jl. Pangeran Antasari Bandar Lampung kemudian memukul kepala saksi mufti besar 2 menggunakan sepeda motor gerigi, sesudah terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Bahwa dampak perbuatan terdakwa, Saksi Mufti Akbar sakit kepala serta Saksi Mufti Akbar harus istirahat beberapa hari sebagai akibatnya tak bisa melakukan kegiatan seharusnya yaitu bekerja menjadi anggota TNI.

Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Aria Verronica, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA mengungkapkan perihal pertanggungjawaban pelaku non pidana pencabulan anggota TNI (Studi Putusan No. 359/Pid.B /2022/PN Tjk), menjadi berikut:

Perbuatan dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana penganiayaan serta melanggar pasal 351(1) KUHP, oleh sebab Jaksa Penuntut awam meminta pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya.

Atas dasar surat dakwaan tadi, kejaksan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan Pasal 351(1) KUHP perihal dakwaan individu. Isi pasal didakwakan kepada terdakwa berbunyi: “Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi: Penuntutan diancam menggunakan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500 “

Tentang pasal perihal dakwaan individu terdakwa, penulis surat dakwaan sependapat, sebab perbuatan dilakukan oleh terdakwa artinya tindak pidana pasal 351 tentang penganiayaan.

Penuntutan pidana diartikan sebagai pengaduan umum untuk mengajukan suatu perkara kepada pengadilan setempat yang bersangkutan sesuai dengan syarat dan proses yang ditentukan dalam Undang-undang, disertai permintaan peninjauan kembali dan penetapan di pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang. KUHP. Apabila terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum berupa penerimaan dan pembelian hasil hutan sonokeling yang berasal dari hasil pembalakan liar, maka kejaksan akan menindaklanjutinya dengan tindak pidana berupa:

⁵ Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana



- a. Menyatakan bahwa terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata sudah terbukti secara meyakinkan serta meyakinkan melakukan tindak pidana “penyiksaan” sebagaimana dimaksud serta diancam menggunakan pasal 351(1) KUHP;
- b. Menghukum terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata menggunakan pidana penjara 1 tahun 10 bulan selama terdakwa pada tahanan menggunakan perintah supaya terdakwa tetap pada tahanan;
- c. Menyatakan bahwa tergugat harus membayar biaya kasus sebanyak Rp 2.000.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota TNI dan diketahui bahwa itulah sebenarnya cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Karena mengamen, terdakwa tidak mempunyai tamu yang dapat diberikan uang; hanya saksi Mufti Akbar Rafzanjani yang memberikan Rp. 2.000, namun terdakwa kesal dan mengeluh, dan terdakwa melihat saksi Mufti Akbar Rafzanjani menertawakan terdakwa hingga terdakwa menantang saksi Mufti Akbar Rafzanjani karena terdakwa tidak terima; Memang benar terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi Mufti Akbar Rafzanjani dengan saksi yang berbadan besar, terdakwa dan saksi; Selanjutnya, terdakwa dipukul di bagian kepala dan hanya mampu memegangnya dengan tangan. Hal ini menyebabkan terdakwa menjadi gelisah, kemudian ia membuka jok sepeda motornya dan meletakkan peralatan tersebut di dalamnya. Terdakwa kemudian mengejar saksi pria pendek bernama Mufti Akbar Rafzanjani hingga saksi menjatuhkannya. Karena terpeleset, terdakwa memukul punggung saksi sebanyak tiga kali dengan sepeda motor, kemudian memukul muka saksi sebanyak satu kali. Teman terdakwa kemudian membacok terdakwa hingga terdakwa terjatuh, kemudian teman saksi mengambil perlengkapan sepeda motor terdakwa.

Majelis hakim menghukum terdakwa 1 tahun 8 bulan penjara serta menemukan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan dari hukuman dijatuhkan. Bila unsur-unsur penyusun pasal 351 Ayat 1 KUHP, terdakwa bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Dari uraian masalah pada atas bisa disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anggota TNI merupakan menjadi berikut:⁶

- a. Terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan;
- c. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

⁶ Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk



- e. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk

Musyawarah hakim pada mengambil suatu putusan merupakan salah satu unsur penting pada menegakkan suatu putusan, sebab musyawarah merupakan aspek penting berasal segala aspek putusan, bahkan putusan tak cukup memuat musyawarah menjadi alasan untuk diberikannya pengajuan pulang. Upaya hukum, baik banding juga kasasi, mengakibatkan putusan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi.

Pada pemeriksaan perkara, hakim wajib memperhatikan alat bukti, sebab hasil pembuktian nantinya dipergunakan menjadi bahan pemeriksaan perkara. Pembuktian merupakan tahapan sidang pengadilan sangat penting, pembuktian bertujuan untuk menerima kepastian bahwa suatu peristiwa fakta dituduhkan benar terjadi guna memperoleh putusan benar serta adil dari hakim. Hakim takakan bisa merogoh putusan hingga jelas baginya bahwa peristiwa fakta benar terjadi, yakni kebenarannya terbukti sebagai akibatnya tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Sesuai wawancara penulis dengan ibu Aria Verronica⁷, hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berkata bahwa pertimbangan hakim pada putusan kasus nomor 359/Pid.B/2022/PN Tjk dilakukan oleh terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata benar. Bisa dilihat bahwa hakim wajib mendasarkan putusannya pada bukti, unsur serta pertimbangan cermat, pada terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata benar serta terbukti melakukan penganiayaan yang melanggar hukum terhadap Anggota. Selain faktor lain yang dikemukakan hakim dalam perkara tersebut, TNI adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 352(1) KUHP, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan satu dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Komponen siapa
 - 2) Komponen menganiaya seseorang;
- b. Menimbang bahwa pada saat terdakwa sedang mengamen, tidak ada pengunjung yang menawarkan uang; malah saksi Mufti Akbar Rafzanjani memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2000, yang tidak diterima oleh terdakwa hingga terdakwa memeriksa saksi Mufti Akbar Rafzanjani; Menimbang, bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Mufti Akbar Rafzanjani serta teman saksi Mufti Akbar Rafzanjani berbadan besar;
- c. Menimbang bahwa pada saat terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Mufti Akbar Rafzanjani dengan teman saksi Mufti Akbar Rafzanjani bertubuh tinggi;

⁷ Hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang



- d. Menimbang bahwa terdakwa emosi, terdakwa membuka jok motor terdakwa serta meletakkan perlengkapan motor pada atas jok motor, lalu terdakwa mengejar saksi Mufti akbar Rafzanjani bertubuh pendek sampai saksi Mufti akbar Rafzanjani sebab terpeleset, terdakwa pribadi memukul saksi Mufti akbar Rafzanjani sebesar tiga kali menggunakan motor gear pada bagian belakang ketua serta satu kali di bagian muka saksi Mufti akbar Rafzanjani, selanjutnya terdakwa ditikam oleh sahabat saksi Mufti akbar Rafzanjani sampai terdakwa serta teman Saksi melapor pada Mufti besar Rafzanjani bahwa terdakwa sudah mengambil perlengkapan sepeda motor;
- e. Bahwa terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor terdakwa serta perlengkapan pendukung dipergunakan terdakwa 1 sepeda motor roda gigi serta 1 sepeda motor Shogun R1 tahun 2010 warna hitam;
- f. Menimbang bahwa saksi Mufti besar Rafzanjani menghubungi saksi Dipo Arimbi, selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit oleh saksi Dipo Arimbi, sedangkan teman-teman saksi lainnya mencari eksistensi terdakwa serta teman-teman terdakwa lalu kejadian Bandar Lampung dilaporkan ke polisi;
- g. Menimbang bahwa sesuai Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Pemprov Lampung No: 445/0682B/VII.01/10.17/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal akibat otopsi atas nama MUFTI akbar RAFZANJANI menggunakan hasil pemeriksaan lengkap yaitu dilaporkan ada lecet selama pemeriksaan dahi ke kepala dengan trauma benda tumpul. Luka terbuka dijahit di bagian belakang ketua;
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur telah terbukti;
- i. Menimbang, sebab seluruh persyaratan Pasal 351(1) KUHP sudah terpenuhi, terdakwa harus dibuktikan secara memuaskan bahwa beliau sudah melakukan kejahatan didakwakan kepadanya pada satu surat dakwaan;
- j. Menimbang bahwa sebab terdakwa sudah terbukti serta dinyatakan bersalah secara res judicata serta secara meyakinkan, maka terdakwa harus dipidana secara setimpal menggunakan perbuatannya;
- k. Menimbang bahwa selama persidangan pengadilan tak menemukan pembenaran atau pengampunan bisa menghilangkan sifat melawan hukum terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa wajib dipertanggungjawabkan kepadanya;
- l. Menimbang bahwa sebab terdakwa bisa mendapatkan tanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana didakwakan serta dipidana;
- m. Menimbang, sebab terdakwa berada pada penahanan terakhir dari Pasal 22(4) KUHP, lamanya penahanan terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dari keputusan akan diambil. hingga keputusan tadi menjadi tetap serta final;



- n. Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 194(1) UURI No.8 Tahun 1981 perihal hukum acara Pidana, pada hal divonis bersalah atau bebas atau bebas pada segala tuntutan, pengadilan akan menetapkan bahwa barang bukti disita wajib dikembalikan pada pihak paling berhak untuk menerima kembali orang dianggap dalam putusan, kecuali undang-undang mensyaratkan barang bukti disita untuk kepentingan Negara serta karenanya dimusnahkan. atau rusak serta tak bisa dipergunakan lagi;
- o. Menimbang bahwa sehubungan menggunakan pemidanaan serta pemidanaan terhadap terdakwa sesuai menggunakan Pasal 222(1) KUHAP, pada hal terdakwa pula harus diperintahkan untuk membayar biaya besarnya dipengaruhi pada keputusan. di bawah;
- p. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah ada hal memberatkan serta hal meringankan:
 - 1) Hal-hal yang memberatkan :
 - a) Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - b) Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Mufti Akbar Rafzanjani mengalami rasa sakit;
 - 2) Hal-hal yang meringankan :
 - a) Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
 - b) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Mengingat akan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara, Majelis Hakim MENGADILI

- a. Menyatakan bahwa terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata sudah dinyatakan bersalah secara meyakinkan serta meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
- b. menghukum terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata menggunakan pidana penjara 1 tahun 8 bulan;
- c. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d. Penetapan lamanya penangkapan serta penahanan terdakwa, dipotong seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
- e. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 359/Pid.B/2022/PN.Tjk, menggunakan mempertimbangkan informasi hukum di atas, sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 perihal hukum acara Pidana, unsur-unsurnya merupakan menjadi berikut: Unsur orang melakukan penganiayaan, jelas bahwa kejahatan dilakukan oleh Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata menjadi terdakwa merupakan konsisten wajar serta benar dari hukum berlaku serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.



F. Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian serta pembahasan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan menjadi:

1. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penyalah guna terhadap anggota TNI merupakan:
 - a. Terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata akhirnya dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pada tindak pidana “penganiayaan”, menggunakan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara;
 - b. Terdakwa tetap pada tahanan serta masa penahanan serta pidana penjara terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
 - c. Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000;
2. Pertimbangan Hakim pada Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Anggota TNI Meninjau Putusan No: 359/Pid.B/2022/PN Tjk. sempurna sebab hakim menilai bahwa tindak pidana dilakukan oleh terdakwa cukup bertentangan menggunakan aturan hukum positif ada serta bahkan korban mengalami sakit kepala akibat perbuatan dilakukan oleh terdakwa sebagai akibatnya memaksa korban untuk beristirahat selama beberapa hari sebagai akibatnya beliau tak akan mampu melakukan aktivitas seharinya, yaitu bekerja menjadi anggota TNI.

G. Saran

Saran penulis sampaikan merupakan menjadi:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, hendaknya mempertimbangkan kepentingan rakyat pada penyelesaian kasus penuntutan supaya putusan tadi bisa membawa kedamaian serta ketenteraman bagi warga, namun hakim wajib mengutamakan kepentingan korban kekerasan.
2. Pada masyarakat mengetahui adanya tindak kekerasan pada rakyat, supaya melaporkannya pada pihak berwajib.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Deni Achmad, Firdanefi. 2015. *Pengantar Kriminologi serta Viktimimologi*, BP. Justice Publiser Lampung,
- Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari. 2019 *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtiar Mengenal Antropologi*. Aura Publiser. Bandar Lampung.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Depok.
- Lintje Marpaung, Anggalana. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Aura Publising, Bandar Lampung.
- Lintje Anna Marpaung. 2021. *Politik Pemerintahan Daerah Kajian Hukum Otonomi Daerah Berbasis Kearifan Lokal*. Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Tami Rusli. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*, Aura Publising, Bandar Lampung.
- Soedjono D, 1992, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), (Bandung: Alumni, 1992).
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart, Tangerang.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-undang No.1 Tahun 1946 Perihal Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Perihal Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Perihal Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Perihal Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Perihal Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 Perihal Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Sumber Lainnya:

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Gede Agastia Erlandi. 2018. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama*, Jurist Diction, Vol.1 No.2, Surabaya
- Hariati Kalia. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan No: 256/Pid.B/2010/PN.Dgl)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1 No.4
- <https://kbbi.web.id/kejahatan>



Umam, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma/>
Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk

**PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG AYAH YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT DAN MEMBUJUK ANAK
UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot)**

Lukmanul Hakim¹
Risti Dwi Ramasari²
Cindi Iklima³

ABSTRACT

The development of the times not only has a positive impact on people's lives but also has a negative impact. This is proven by the increasing number of crimes that occur in Indonesia. The perpetrators of these crimes do not only come from outside the home but can also come from their own homes or family. The problem approach that will be used in this study is a normative juridical approach and an empirical approach. Based on the results of the research and discussion in the previous chapter, the following conclusions can be drawn: Factors that cause a father to commit a crime of deception and persuade a child to have intercourse are due to several factors such as internal factors in the form of the defendant's lack of understanding of religion, the defendant's mental state was also a causal factor, as well as the existence of the defendant's sexual abnormalities such as pedophilia where the defendant prefers young children compared to someone of his age. In addition to internal factors, external factors also influenced the defendant in committing the crime, such as environmental conditions and the circumstances where the defendant lived which supported the occurrence of the crime, then he could not give vent to his sexual desires because his wife was not at home, the defendant's low education, and the media. and technological advances were also a part of the external factors that caused the defendant to commit these actions. Criminal liability by a father who commits a crime of deception and persuades a child to have intercourse is that the Defendant is sentenced to imprisonment for 13 (thirteen) years and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiahs) provided that the fine is not paid is replaced by imprisonment for 6 (six) months and the period of arrest and detention that the Defendant has served is deducted entirely from the sentence imposed.

Keywords: *Accountability; The Cause of a Father; Have Intercourse*

¹ Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, lukmanul.hakim@ubl.ac.id

² Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, risti@ubl.ac.id

³ Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, cindiiklama01@gmail.com



Abstrak

Semakin berkembangnya zaman tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga membawa dampak yang negatif. Hal tersebut terbukti dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan tersebut juga tidak hanya berasal dari luar rumah, tetapi juga bisa berasal dari rumah atau keluarga sendiri. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil dibanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Pertanggungjawaban pidana oleh seorang ayah yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Kata kunci: Pertanggungjawaban; Penyebab Seorang Ayah; Melakukan Persetubuhan



A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga membawa dampak yang negatif. Hal tersebut terbukti dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan tersebut juga tidak hanya berasal dari luar rumah, tetapi juga bisa berasal dari rumah atau keluarga sendiri.

Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum mengatur adanya perlindungan kepada masyarakatnya dari kejahatan. Bahkan aturan tersebut sangat tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun pada nyatanya, walaupun negara sudah jelas dan tegas mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan akan tetapi masih banyak kasus sampai detik ini masyarakat tidak terlindungi dirinya maupun kehormatannya dikarenakan oleh orang-orang yang tidak sadar akan norma-norma yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum yang berlaku.¹

Dari Pasal tersebut di atas tertera dengan baik mengenai kewajiban orang tua yang salah satunya melindungi anak. Namun hal itu tetap tidak diindahkan oleh orang tersebut dan justru orang tua menjadi akibat trauma anak karena tindakan kejahatan yang dilakukan. Seperti halnya perlakuan pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan orang tua pada hal ini ayah terhadap anaknya.

Pencabulan atau persetubuhan oleh ayah terhadap anak adalah tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan apalagi apabila pelaku pencabulan tadi dilakukan sang ayah dengan tipu muslihat terhadap anak kandungnya sendiri yang dalam hakikatnya ayah adalah galat satu loka berlindungnya seseorang anak berdasarkan aneka macam ancaman kejahatan apapun yang mengancamnya.²

Adapun kasus mengenai seorang ayah yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang terdapat di atas dapat tercemin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung yang mana telah terjadi tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa selaku ayah kandung dari korban dengan cara awalnya Terdakwa yang sedang memijat kedua kaki Anak Korban hingga lama kelamaan pijatan Terdakwa sampai ke pangkal paha anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Anak Korban mengalami sakit kelenjar pada bagian pangkal paha yang dapat menyebabkan kematian saat Anak Korban

¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta, hlm. 34.

² Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PNTjk)*, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1 No. 3 September-Desember 2021.



melahirkan nantinya yang mana mendengar perkataan Anak Korban tersebut pun Anak Korban merasa takut.

Selanjutnya Terdakwa mengatakan jika pengobatan penyakit kelenjar tersebut oleh tabib akan menimbulkan rasa sakit karena pengobatan akan dilakukan dengan cara alat kelamin Anak Korban dimasukkan kayu agar kelenjar yang ada di pangkal paha tersebut berpindah ke alat kelamin Anak Korban dan saat kelenjar tersebut berpindah ke pangkal paha maka akan pecah hingga akhirnya sembuh yang mana perkataan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban merasa takut hingga akhirnya Terdakwa memutuskan agar Anak Korban diobati di rumah saja, selanjutnya Terdakwa mengobati Anak Korban dengan cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan hingga sebanyak 7 (tujuh) kali

Sesuai hal tadi pada atas, penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul: **Pertanggungjawaban Seorang Ayah yang Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot).**

B. Identifikasi Masalah

1. Apa saja faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh seorang ayah yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan (Studi Putusan Nomor : 435/Pid.Sus/2021/PN Kot)
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana oleh seorang ayah yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot).

D. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa



pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.³

Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Seorang Ayah Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Ibu Eva Susiana selaku hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, yaitu; salah satu penyebab terjadinya tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap agama, oleh karena itu terdakwa berani melakukan Tindakan tersebut terhadap anaknya sendiri tanpa memikirkan dampak serta dosa yang akan diperolehnya karna Tindakan itu. Bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya tindak pidana tetapi faktor keadaan tempat tinggal korban pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana pemerkosaan. Yang dimana pada saat kejadian itu ibu korban yang sedang pergi merantau bekerja ke Jakarta, sehingga di dalam rumah tersebut hanya tinggal bertiga bersama dengan Terdakwa serta adiknya. Melihat Adanya kesempatan yang dimana keadaan rumah saat itu sedang sepi, membuat terdakwa berpikir memiliki kesempatan dan berani untuk melakukan tindak pidana tersebut tanpa memikirkan akibat dari tindakannya tersebut bisa berdampak berkepanjangan terhadap mental dan psikis korban. Maka dari itu keadaan tempat tinggal korban juga ikut adil dalam menentukan faktor tindak pidana pemerkosaan.⁴

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana, apabila seseorang mengalami kesusahan dalam bidang perekonomian maka akan dapat mengganggu akal pikirannya sehingga berakibat orang akan mengalami stres berat. Dampak stres berat yang di alami membuat pelaku tidak lagi dapat mengontrol dirinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor

³ Soedarso. 1992. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5.

⁴ Wawancara dengan Eva Susiana hakim Pengadilan Negeri Kota Agung.



Pendidikan serta ekonomi yang rendah ikut mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku, sehingga mereka dapat melakukan kejahatan seperti tindak pidana seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetujuan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di artikan bahwa faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetujuan yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil disbanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot)

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana, jika perbuatan dari terdakwa terbukti sebagai salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana seperti yang sudah tertera dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, yang memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan untuk tercapainya kepastian hukum tersebut, Didalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.⁵

Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari perbuatan pidana, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka terdakwa harus terbukti melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika ia dipidana maka harus terbukti yang dilakukan bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eva Susiana selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, beliau mengatakan bahwa di dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep

⁵ Wawancara dengan Eva Susiana hakim Pengadilan Negeri Kota Agung



sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. *Mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tertanggal 10 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 14 Juni 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dibenarkan oleh Anak Korban di persidangan Anak Korban lahir pada tanggal Oktober 2007 sehingga pada waktu persetubuhan tersebut dilakukan, yakni pada bulan Juli hingga September pada tahun 2021, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang mana dengan usia tersebut Anak Korban masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak;⁶

Menimbang, bahwa tipu muslihat tersebut berhasil membuat Anak Korban percaya sehingga tidak melawan saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya, bahwa selain itu Terdakwa juga sempat menjanjikan akan membelikan handphone untuk Anak Korban apabila Anak Korban berhasil sembuh dari penyakit yang diderita olehnya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi. Kemudian oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya.⁷

Secara komprehensif Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

⁶ Wawancara dengan Eva Susiana hakim Pengadilan Negeri Kota Agung

⁷ Wawancara dengan Eva Susiana hakim Pengadilan Negeri Kota Agung



Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eva Susiana selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan tanggung jawab seseorang untuk menerima konsekuensi pidana penjara yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut kemampuan bertanggungjawab si pelaku dan berkaitan dengan kesalahan sebagai asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dan memberikan efek jera bagi terpidana agar tidak menjadi orang yang melakukan tindak pidana yang sama lagi (*residivis*).⁸

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan oleh Majelis Hakim, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Korban, Terdakwa, dan masyarakat luas.

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menurut Ibu Eva Susiana, pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot adalah⁹

MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah

⁸ Wawancara dengan Eva Susiana hakim Pengadilan Negeri Kota Agung

⁹ Wawancara dengan Eva Susiana hakim Pengadilan Negeri Kota Agung



- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong baju tidur terusan warna hitam;
 - 2) 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 3) 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
 - 4) 1 (satu) potong sprengi warna merah hitam;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dari itu dijatuhilah pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menurut penulis, penjatuhan pidana penjara dan pidana denda oleh majelis hakim a quo tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil dibanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut.



2. Pertanggungjawaban pidana oleh seorang ayah yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.\

G. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis jelaskan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran yang dapat dijadikan masukan, yaitu :

1. Perlunya ada pengetahuan akan ilmu tentang *sex education* dilingkungan masyarakat.
2. Perlu adanya Undang-Undang yang mempertegas akan perlindungan perempuan dan anak dan di sosialisasikan didalam lingkungan masyarakat agar masyarakat tau akibat dari tindakan pemerkosaan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta.
- Aziz Syamsuddi. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, Citra Aditya Bagti, Bandung.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radika Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hanafi dan Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Laden Marpuang. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-6, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura, Lampung.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ridwan A. Halim. 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.



- Roeslan Saleh. 1983. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- . 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Askara Baru, Jakarta.
- R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers.
- Tn Syamsyah. 2011. *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung.
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Sulawesi Selatan.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- . 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP).

C. Sumber Lainnya

- Aulia Shafira, Erna Dewi, Zainudin Hasan. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin*



- Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol 3, No 2.
- David Sudarsono. 2016. *Penipuan Yang Mengatasnamakan Arisan Dihubungkan Dengan Pasal 378 KUHP*. Skripsi(S1) thesis, Universitas Pasundan, Bandung.
- Eva S , Zainudin Hasan, Rissa AM, dan Aditia Arief Firmanto. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lampung Selatan*, Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 3 No. 1 April 2022.
- Ida A. A. Dewi. 2019. *Cat-calling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 4, No. 2.
- Kamus Hukum. 2022. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/tipu-muslihat/>, diakses pada tanggal 07 September 2022, pukul 12.05 WIB.
- Kenny Wiston, *Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana*, [https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Kesengajaan%20\(dolus\),Kesengajaan%20yaitu%20menghendaki&text=Kesengajaan%20sebagai%20maksud%20yaitu%20menghendaki,timbulnya%20akibat%20dari%20perbuatan%20itu](https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Kesengajaan%20(dolus),Kesengajaan%20yaitu%20menghendaki&text=Kesengajaan%20sebagai%20maksud%20yaitu%20menghendaki,timbulnya%20akibat%20dari%20perbuatan%20itu), diakses pada tanggal 8 November 2022 pukul 12.40 WIB.
- Lukmanul Hakim, Okta Ainita, Justicia Tesselonika Panjaitan. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor*, Bureaucracy Journal, Volume 2 Nomor 1, Januari-April 2022.
- Muhammad Arif Kurniawan Hasibuan. 2019. *Tinjauan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Penyupaan*. Skripsi thesis, Universitas Dharmawangsa.
- Moh. Khoiruddin. 2010. *Tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain: studi analisis Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Indonesia*. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Tio Shanjaya, Risti Dwi Ramasari. 2021. *Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi*, Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM), Volume: 2, Number: 4, Desember 2021.
- Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PNTjk)*, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1 No. 3 September-Desember 2021.



**PUNGUTAN LIAR PADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR
DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM**

Yoyo Rohaya¹
Dede Sumiati²
Cicik Komalasari³

ABSTRACT

The Education Unit Operational Assistance Fund (BOSP) is a special non-physical allocation fund to support non-personnel operational costs for the Education Unit, but even though there is a BOSP. Implementation of the implementation of education that produces outputs that are virtuous and in practice children are not free from extortion behavior. The research method used in this research is descriptive analysis and this research approach uses an empirical juridical system or also called sociological legal research, which examines the legal provisions that apply and what happens in reality in society. Sociological legal research is research on legal identification and legal effectiveness in social dynamics. For this reason, law is often associated with social dynamics that are and will occur. After the secondary and primary data were collected, qualitative analysis was then carried out. According to the results of the research and analytical data, it was concluded that the school or school committee packaged the illegal fees as if they were based on an agreement between the parties at the school, the school committee, and the parents or guardians of students, but the illegal fees that occurred in essential education providers were based on the perspective Legal culture conflicts with decency, decency, public interest, and positive legal substance and extortion from a legal culture perspective, can be prevented or lost depending on the legal culture of the education provider.

Keywords: *Illegal Fees; Education; Legal Culture*

¹ Guru SMPN 1 Sindang Majalengka, Indonesia, yoyorohaya42@gmail.com

² Guru SMPN 1 Sindang Majalengka, Indonesia, dede04338@gmail.com

³ Guru SMPN 1 Sindang Majalengka, Indonesia, cicikkomalasari01@gmail.com



Abstrak

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan, namun meskipun adanya BOSP. Implementasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang melahirkan luaran yang berbudi pekerti dan yang dalam pelaksanaannya tidak anak lepas dari perilaku pungutan liar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dikaitkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Menurut dari hasil penelitian serta data *analytic*, disimpulkan bahwa sekolah atau komite sekolah mengemas pungutan liar tersebut seakan-akan berdasarkan pada perjanjian kesepakatan antar pihak di sekolah, komite sekolah, dan orangtua atau wali murid, namun pungutan liar yang terjadi di penyelenggara pendidikan dasar berdasarkan perspektif budaya hukum bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, kepentingan umum dan substansi hukum positif dan pungutan liar dalam perspektif budaya hukum, akan dapat dicegah atau hilang tergantung pada budaya hukum penyelenggara pendidikan tersebut.

Kata Kunci: Pungutan Liar; Pendidikan; Budaya Hukum



A. Latar Belakang

Pendidikan yaitu merupakan suatu usaha yang dilaksanakan dan direncanakan secara sadar untuk menggapai lingkungan dan proses belajar agar peserta didik mencapai kemampuan diri dalam kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa. dan negara. Pelatihan diselenggarakan dalam sistem terbuka, secara langsung dan/atau jarak jauh.¹

Setiap insan yang bernyawa di Indonesia wajib dan berhak belajar, bahkan warga negara dengan berusia 7 (tujuh) sampai dengan 5 (lima) belas tahun wajib mengemban pendidikan dasar dan setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar serta keikutsertaan para orangtua anak usia wajib belajar diwajibkan untuk memberi pendidikan dasar kepada si anak.²

Hubungan dengan itu maka pembiayaan pendidikan menjadi konsekuensi serta pertanggungjawaban bersama antara instansi Pemerintahan; Pemerintah Daerah; dan masyarakat; namun khusus untuk pendidikan dasar Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membiayainya serta pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya³. Artinya, pendidikan dasar itu gratis bagi semua warga negara Indonesia. Guna mendorong mutu pembelajaran dan pemetaan akses layanan pendidikan, Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah. Dana bantuan operasional satuan pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP yang merupakan dana alokasi khusus non-fisik untuk mendukung biaya operasional non-personalia bagi Satuan Pendidikan, namun meskipun adanya BOSP. Implementasi pelaksanaan penyelenggaraan sekolah untuk mendidik para generasi penerus bangsa dalam kerangka lembaga kependidikan tidak lepas dari perlakuan tindakan pungutan liar.

Sebutan untuk pemungutan liar dalam kehidupan dewasa ini menjadi suatu perhatian di kehidupan warga sekolah, salah contohnya adanya pungutan uang infak. Perilaku pungutan liar ini merupakan suatu pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh norma hukum dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana yaitu korupsi. *Corruption* itu yakni suatu penyakit yang harus mendapatkan perlawanan secara masif atau bersama-sama. Kejahatan korupsi yang dikenal dengan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tersebut telah banyak merusak sistem tatanan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik. Kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama ini atau berbarengan ini

¹ Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003

² Pasal 31 Ayat (2), UUD 1945 dan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 34 UU Sisdiknas).

³ Pasal 11 Ayat (2) dan dan Pasal 46 Ayat (1), UU Sistem Pendidikan Nasional



terungkap tidak hanya dilakukan di lingkungan politik semata, akan tetapi telah merasuki sistem pendidikan di negeri ini.⁴

Kenyataan ini terjadi pastinya sangat tidak sesuai menurut jalan tujuan hukum itu sendiri, yang merupakan tujuan utama hukum yaitu keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum. Pengacara dan filsuf seperti Aristoteles mengatakan “tujuan hukum adalah untuk mengisi keadilan rakyat (manusia)”⁵. Melihat tujuan hukum yang pada hakikatnya adalah sesuatu hal yang sangat mulia, jika hal tersebut diamalkan dalam kehidupan dewasa ini, tentu akan menjadi suatu hal yang sangat baik, sebab hal tersebut berkorelasi dengan impian serta cita-cita bangsa Indonesia dalam konstitusi.

Pada dasarnya rumusan hukum bukan hanya hitam putih yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tertulis, namun hukum dapat dilihat sebagai tanda-tanda yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warga negaranya. Artinya hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstra hukum seperti nilai-nilai kehidupan, sikap antar manusia dan pandangan masyarakat yang sering disebut dengan budaya atau *culture* hukum.

Culture hukum adalah faktor total sebagai penentu bagaimana suatu sistem hukum dapat memperoleh tempat logisnya dalam kerangka budaya masyarakat. Budaya hukum bukanlah apa yang oleh para antropolog secara kasar disebut opini publik. Budaya bukan hanya kumpulan fragmen perilaku (pemikiran) yang saling eksklusif. Konsep kebudayaan itu sendiri diartikan dalam konteks hukum sebagai nilai-nilai sosial yang bersifat umum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa budaya hukum adalah pendapat masyarakat tentang bagaimana norma hukum dapat diamalkan dalam menjunjung tinggi kepentingan bersama di dalam masyarakat.

Belakangan ini, pemungutan liar di zona pendidik dengan modus model yang berbeda-beda menjadi rahasia umum masyarakat dan sulit dicegah karena melibatkan para pemangku kepentingan lembaga tersebut. Salah satu contohnya pungutan uang infak, uang seragam sekolah. Padahal sudah ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Biaya Pendidikan dan Biaya Satuan Pendidikan Dasar, yang menyatakan bahwa biaya tidak boleh:⁶

1. Dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;

⁴ Dedi Mulyadi, *Konstruksi Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar, Presumption Of Law* Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Volume 2 Oktober 2020, hlm 112

⁵ Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 44

⁶ Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar



2. Dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau
3. Digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Sebab yang dominan dijadikan penghalang dalam melancarkan tujuan penyimpangan dimaksud antara lain “*demi meningkatkan kualitas, untuk menambah fasilitas (sarana prasarana) sekolah, dan sebagainya*” dan hal itu pastinya melibatkan komite sekolah sebagai jurus untuk memuluskan aksi tersebut. Padahal dalam Pasal 10 ayat (1) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dijelaskan bahwa Komite Sekolah melakukan pengumpulan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan tupoksinya dalam hal memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kemudian pada Pasal 10 ayat (2) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah disebutkan pula juga bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya yang disebutkan dalam ayat 1 adalah hibah dan/atau sumbangan dan bukan pembayaran. Bantuan pendidikan yakni suatu sumbangan berupa uang/barang/jasa yang diberikan oleh peserta pada satuan pendidikan selain peserta didik atau orang tua/walinya dengan syarat-syarat yang disepakati para pihak. Hibah pendidikan adalah sumbangan sukarela berupa uang/barang/jasa/oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, oleh masyarakat atau lembaga pendidikan dan tidak terikat satuan pendidikan.

Permasalahan pungutan liar pada penyelenggara pendidikan dasar ini jika dibiarkan begitu saja akan menjadi isu social di masyarakat umum terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar. Jawabannya adalah kesatuan pandangan tentang nilai dan perilaku hukum. Budaya hukum dengan demikian menunjukkan pola tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat, yang menggambarkan reaksi (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati oleh masyarakat yang bersangkutan,⁷ oleh karena itu masalah ini harus menjadi kepedulian bagi kalangan ahli hukum pada khususnya dan hal ini pula yang melatarbelakangi penulis dalam mengangkat permasalahan tersebut, menjadi sesuatu penelitian jurnal yang berjudul “**Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Budaya Hukum**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada ketentuan rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pungutan liar yang terjadi pada penyelenggara pendidikan dasar berdasarkan perspektif budaya hukum?

⁷ Hilman Hadikusuma, *Antropologi hukum Indonesia*. 1986 Alumni Bandung, hlm 55



2. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi pungutan liar pada penyelenggara pendidikan dasar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada ketentuan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami dan menganalisis pungutan liar yang terjadi pada penyelenggara pendidikan dasar berdasarkan perspektif budaya hukum
2. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pungutan liar pada penyelenggara pendidikan dasar

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan hubungan antara fenomena yang diselidiki yang kemudian dianalisis.⁸ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data setepat mungkin tentang orang, kondisi atau fenomena lainnya⁹ dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu mempelajari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁰ Penelitian hukum sosiologi merupakan penelitian mengenai identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam kerangka dinamika sosial. Dengan demikian, hukum seringkali dikaitkan dengan dinamika masyarakat saat ini dan masa depan¹¹. Mengenai keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan informasi yang diperlukan. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan, selanjutnya mengarah pada identifikasi masalah, yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pungutan liar yang terjadi pada penyelenggara pendidikan dasar berdasarkan perspektif budaya hukum

Pemungutan liar ini dari segi bahasa, dibedakan menjadi 2 (dua) kata, yaitu pungutan dan liar. Berdasarkan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa pungutan artinya barang yang dipungut¹², dan liar artinya sembarangan, tidak sesuai aturan dan tidak diakui oleh penguasa.¹³ Demikian dapat diketahui bahwa pungutan liar adalah barang yang diambil secara tidak benar dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Pemungutan liar secara ilegal biasanya merupakan perolehan sejumlah uang

⁸ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. 2005.hlm 21

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014, hlm 11

¹⁰ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada Depok, 2017, hlm 13

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian....Loc.Cit*

¹² Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press. Jakarta, 1991, hlm. 1206

¹³ *Ibid* hlm. 869



atau barang tanpa izin resmi dan secara diam-diam dari lembaga penegak hukum. Lebih khusus lagi, pungutan liar adalah semua jenis pungutan tidak resmi yang tidak memiliki dasar hukum.¹⁴

Istilah pungutan liar sangat akrab di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pungutan liar pun juga dapat terjadi di mana saja, baik di jalan, di tempat usaha, maupun di instansi pemerintah dan birokrat bahkan lembaga pendidikan. Tindakan ini juga tercela. Pemerasan atau pemaksaan, yaitu perbuatan menuntut sesuatu berupa uang dan lain-lain dari seseorang, lembaga atau perusahaan tanpa mengikuti peraturan yang lazim. Ini biasanya disamakan dengan pemerasan, penipuan atau korupsi. Pemerasan atau pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, pegawai atau pejabat pemerintah yang menuntut pembayaran sejumlah tertentu uang yang tak pantas ataupun tidak berdasarkan kepada persyaratan pembayaran yang ada. Kegiatan pungli itu sendiri juga sering disamakan dengan pemerasan, penipuan ataupun korupsi.¹⁵

Pungli (pungutan liar) adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.¹⁶ Berdasarkan ketentuan Peraturan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Biaya Pendidikan dan Biaya Satuan Pendidikan Dasar, ditetapkan bahwa biaya:

”Pembayaran merupakan biaya pendidikan berupa uang dan/atau barang/jasa yang dilakukan oleh peserta didik atau orang tua/wali langsung dari satuan pendidikan dasar yang bersifat wajib dan wajib yang besar dan waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.”

Sedangkan sumbangan didefinisikan secara jelas di dalam Pasal 1 Angka (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2012, yang berbunyi:

” Sumbangan adalah biaya pendidikan yang ditawarkan oleh peserta didik, orang tua/wali, perseorangan atau lembaga pendidikan lainnya kepada satuan pendidikan dasar dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, pilihan, tidak mengikat dan tidak ditargetkan oleh sekolah dasar. . Unit pelatihan atau kuantitas dan waktu pengiriman.”

¹⁴ Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm 272, <https://media.neliti.com/media/publications/240418-penegakan-hukum-dalam-menanggulangi-pung-53206d26.pdf>, diakses pada tanggal 27/03/2023. Pukul 17.04 WIB

¹⁵ M. Hardi, *Pungli: Pengertian, Faktor, Contoh, dan Aturan Hukum yang Mengatur Pungli*, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pungli/> diakses pada tanggal 27/03/2023. Pukul 17.04 WIB

¹⁶ Bierhoff Nehemia Kembuan, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik Oleh Penyelenggara Negara (Studi Kasus Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa)*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum Vol.XI/No.04/Jun/2023, diakses pada tanggal 27/09/2023. Pukul 17.04 WIB



Pembayaran untuk pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintah daerah dilarang, tetapi sumbangan pendidikan diperbolehkan. Pembayaran dari satuan pendidikan dasar (swasta) yang didirikan oleh pemerintah kota dan sumbangan dari satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah negara bagian dan daerah harus dilaporkan secara transparan dan satuan ditagih. Apabila sumbangan yang diterima oleh satuan pendidikan dalam satu tahun ajaran melebihi Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) akan dilakukan audit oleh auditor dan hasil audit tersebut akan diumumkan secara terbuka di media cetak nasional. Menteri, gubernur, gubernur/walikota atau pejabat yang ditunjuk di bawah kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pemungutan, penyimpanan dan penggunaan pungutan dan sumbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar secara tegas mengatur tentang larangan sekolah dasar melakukan pungutan liar. Satuan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintahan daerah tidak diperbolehkan memungut biaya satuan pendidikan. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Pasal 12 Huruf b mengatur bahwa Komite Sekolah, baik perorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya Artinya, dua permendikbud di atas mengatur dengan jelas bahwa sekolah hanya boleh menarik sumbangan, bukanlah pungutan sehingga jika pungutan masih ada, perbuatan tersebut jelas merupakan praktik yang melawan hukum. Namun dalam kenyataannya pungutan liar di lembaga pendidikan masih saja terus bergulir. Bahkan terkadang pungti tersebut di jembatani oleh komite sekolah dengan tujuan untuk keperluan siswa.

Budaya pungli dengan modus menggunakan jasa komite sekolah, menjamur serta menjadi sulit untuk dihilangkan seolah-olah adanya yang dengan sengaja melakukan perbincangan secara terencana; sistemik dan masif sehingga dapat merusak tatanan kehidupan bernegara; berbangsa dan bermasyarakat perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dalam praktek pungutan liar, *legal standing* tersebut diatas dinggap sebatas peraturan yang dogmatis pragmatik yang tidak berdaya, karena buktinya praktek pungli modus komite sekolah tetap berkembang dan menjamur di setiap instansi pemerintah¹⁸ tidak terkecuali di penyelenggara pendidikan dasar. Dalam pelayanan publik ada dua pihak yang terlibat dan berperan sebagai pelaksana layanan dan penerima layanan. Dalam kaitannya dalam pelayanan publik di sekolah, pelaksana layanan manajemen sekolah meliputi

¹⁷ Jaka Andhika, *Paradigma Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan*, kabar Perwakilan Ombudsm Republik Indonesia, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--paradigma-pungutan-dan-sumbangan-biaya-pendidikan>, diakses pada tanggal 27/03/2023. Pukul 17.04 WIB

¹⁸ Arif Rahman, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai Dan Calo Tentang Pungutan Liar* (Studi Kasus PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar), Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2022, hlm 3



tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (tata usaha) sedangkan yang menerima pelayanan yakni peserta didik (siswa).

Sekolah memiliki dua jenis layanan siswa, yaitu layanan akademik dan layanan non-akademik. Layanan akademik adalah layanan yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran dan konseling sekolah, yang dapat digambarkan sebagai layanan dasar, sedangkan layanan non-akademik adalah layanan yang mendukung proses akademik sekolah, seperti layanan perpustakaan dan layanan laboratorium, yang dapat digambarkan sebagai layanan sekunder. Layanan selama kantin, jasa, jasa kesehatan (UKS), jasa angkutan sekolah, jasa rawat inap dan jasa koperasi dapat disebut sebagai jasa tersier.¹⁹

Misi sekolah adalah untuk mengembangkan kepribadian siswa secara keseluruhan.²⁰ Tugas sekolah yang lebih utama sebenarnya adalah menanamkan ilmu pengetahuan dan melaksanakan pendidikan yang cerdas. Menurut Suwarno, peran sekolah dalam pendidikan intelektual dapat disamakan dengan peran keluarga dalam pendidikan moral. Fungsi sekolah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara sosiologis, peran sekolah adalah sebagai lembaga pendidikan yang menggunakan guru sebagai pendidik dan menggantikan peran orang tua sebagai pendidik yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena orang tua sibuk dengan pekerjaan dan aktivitasnya masing-masing. Sebagai guru sekolah dasar, guru harus melaksanakan tugas pokoknya secara profesional, yaitu H. Pelatihan, pengajaran dan pendampingan siswa. Dari perspektif psikologis, peran sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang mengajarkan, membimbing dan membina siswa agar berkepribadian dan berperilaku baik, dengan bimbingan untuk menjadi makhluk sosial dan memecahkan masalah sosial masa depan. Lembaga pendidik formal dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang proses pendidikan, seperti ruang belajar, perpustakaan, sarana olah raga, perkantoran dan laboratorium. Dari perspektif layanan publik, misi sekolah adalah memberikan layanan akademik kepada siswa. Layanan tersebut berupa pelatihan, pengajaran dan pendampingan. Manfaat pendidikan terkait dengan karakter dan perilaku yang baik sebagai siswa, manfaat mengajar terkait dengan menghasilkan pengetahuan sesuai dengan kurikulum yang sesuai, dan manfaat pendampingan terkait dengan keterampilan teknis dan psikologis tertentu.²¹

Menurut Muhammad Ali²², Sekolah memiliki empat misi, yakni: Pertama, memberikan layanan kepada siswa agar mereka memperoleh

¹⁹ Muslimin B. Putra, *Pemberantasan Pungli Di Sekolah*, [https:// ombudsman. go.id /artikel/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-sekolah](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-sekolah) diakses pada tanggal 27/03/2023. Pukul 17.04 WIB

²⁰ Murdiono; Marzuki; Muhamad Samsuri, "Pembinaan Karakter Siswa Berbasis Pendidikan Agama," *Jurnal Kependidikan Penelitian Inovasi Pembelajaran* 41, no. 1 (2011): 45–53, <https://doi.org/10.21831/jk.v41i1.1919>.

²¹ Rachmalia Fitriani Saleh, *Reinterpretasi Tri Pusat Pendidikan: Sebuah Telaah Kritis Filosofis-Pedagogis*, *Journal of Elementary Education* Volume 03 Number 02, Maret 2020, hlm 61

²² Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm 355



pengetahuan atau keterampilan akademik yang mereka butuhkan dalam kehidupan; Kedua, Anda memberikan layanan kepada siswa agar mereka dapat mengembangkan kecakapan hidup; Ketiga, menyediakan fasilitas bagi siswa untuk hidup bersama atau bekerja dengan orang lain. Keempat, memberikan layanan kepada siswa agar dapat mewujudkan cita-citanya atau mewujudkan dirinya.

Pasang surut kualitas *law culture* dalam suatu masyarakat terletak pada pendidikan, yang merupakan basis pembangunan manusia hukum. Hal ini dapat diterima dan dipahami karena masyarakat memahami bahwa pendidikan adalah upaya mewariskan, melengkapi dan mengembangkan pengetahuan, pengalaman dan jalan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang tentunya sesuai dengan norma dan nilai. hukum dan kebudayaan masyarakat tertentu²³ namun dalam perspektif budaya hukum, masyarakat menilai bahwa pada penyelenggara pendidikan dasar telah terjadi praktik pungli yang dilakukan dengan cara yang lebih lembut dan rapi. Sekolah atau komite sekolah mengemas pungutan liar tersebut seakan-akan berdasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orangtua/wali murid.²⁴ Kata kesepakatan itu dikenal di dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata mengenal asas konsensualitas, asas yang mengatur bahwa pada dasarnya suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kesepakatan. Dasar asas konsensualitas inilah yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar bahwa pungutan tersebut tidak bertentangan atau tidak melawan hukum jika dilakukan dengan dasar kesepakatan. Akan tetapi dalam suatu perjanjian harus ada kata sepakat secara sukarela dari para pihak untuk sahnyanya perjanjian.

Perjanjian adalah terjemahan dari Bahasa Belanda *overeenkomst* yang berasal dari kata kerja *overeenkomen*, artinya setuju atau sepakat. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata yaitu merupakan sesuatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu formulasi perjanjian pasti berisi kesanggupan dan atau janji-janji atau hak dan kewajiban dari para pihak yang menutup perjanjian. Untuk syahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : 1) perjanjian didasarkan pada kesepakatan (*consensus*); 2) perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat perjanjian; 3) obyek perjanjian harus jelas atau tertentu; dan 4) perjanjian itu memiliki sebab (*causa*) yang halal. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, yaitu tidak dipenuhinya syarat subyektif konsekuensinya adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sedangkan tidak

²³ Syah Awaluddin, *Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum*, Tahkim Vol. XV, No. 2, Desember 2019, hlm 141, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/877/pdf>, diakses pada tanggal 30/03/2023. Pukul 09.30 WIB

²⁴ Ibnu Syamsu Hidayat, *Kamuflase Pungutan Liar Dalam Dunia Pendidikan* [https:// www.kompas.id/baca/opini/2022/06/28/kamuflase-pungutan-liar-dunia-pendidikan](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/28/kamuflase-pungutan-liar-dunia-pendidikan)



dipenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig*). Pada Pasal 1320 KUHPerdota terkandung asas *consensus*, yakni dibutuhkannya kata sepakat (*toestemming*) demi lahirnya suatu perjanjian yang sah. Dengan menyebutkan kata sepakat saja dalam Pasal 1320 KUHPerdota tanpa dituntut formalitas apapun, dapat disimpulkan bahwa apabila sudah terjadi kata sepakat, maka syahlah perjanjian itu²⁵. Sepakat merupakan suatu pertemuan antar dua kehendak atau orang atau lebih, dimana kehendak orang atau kelompok yang satu saling berkontribusi yang bersama-sama dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain²⁶. Sepakat dapat juga diartikan sebagai penawaran (*aanbod*) yang diterima oleh lawan janjinya.

Pasal 1321 KUHPerdota menegaskan bahwa kontrak tidak sah jika kontrak dibuat dengan lalai atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Menurut pasal 1320 BGB, pelanggaran ketentuan subyektif kontrak, yang berakibat pada kontrak, masing-masing pihak dapat meminta hakim untuk membubarkan kontrak.

Buku III KUHPerdota menganut asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Setiap kata sepakat (*consensus*) yang terjadi diantara para pihak (kebebasan berkontrak) akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang menutup perjanjian (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu cacat kehendak karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian maupun perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu pungli yang terjadi di penyelenggara pendidikan dasar berdasarkan perspektif budaya hukum bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, kepentingan umum dan substansi hukum yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar

Menyikapi perbedaan tersebut di atas, pemerintah bermaksud mencegah pungli di sekolah dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Membayar Biaya Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Menengah. Namun dengan pelarangan ini tidak memberikan solusi atas kekurangan dana yang dibutuhkan lembaga pendidikan, sebagai konsekuensi dari tercapainya standar mutu pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah. Kenyataannya, biaya pendidikan yang disediakan oleh negara melalui BOSP tidak cukup

25 Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. hlm 4

26 J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.



untuk memenuhi kebutuhan pembangunan satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat. Apalagi jika beasiswa dipotong terlebih dahulu oleh pihak yang bertanggung jawab memproses pembayaran sebelum dana masuk ke sekolah.²⁷

Mempertimbangkan permasalahan di atas, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2012 tentang Biaya Pendidikan dan Biaya Satuan Pendidikan Dasar. Peraturan menteri memberikan kemungkinan kepada lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan pasal 5-9 Permendiikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pemungutan Dan Pembayaran Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, namun peluang untuk mengumpulkan dana (sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri tersebut di atas) dimanfaatkan kembali oleh oknum-oknum pengampu pendidikan digunakan untuk praktik pembayaran di luar regulasi yang direncanakan, yakni praktik Pungli (pungutan liar) masih terjadi.

Keberadaan hukum merupakan unsur penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan dewasa ini. Orang memerlukan kehadiran hukum untuk menjaga dan melindungi aspek-aspek fisik, eksistensial dan psikologis mereka. Keinginan hukum diwujudkan untuk melindungi hak-haknya sebagai makhluk muhtaram dengan tetap menghormati statusnya sebagai makhluk hidup. Masyarakat memahami bahwa muatan hukum yang diciptakan tidak dapat berdiri sendiri dan kuat, tetapi didukung oleh struktur atau wali hukum dan budaya hukum atau kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dipertegas oleh para ahli yang pada umumnya berpendapat bahwa sistem hukum mempunyai tiga bagian atau unsur penting yang saling melengkapi dan saling bergantung. Aspek-aspek tersebut merupakan subsistem yang terdiri dari: 1) Aspek struktural, 2) Aspek substantif, dan 3) Aspek kultural atau kebudayaan.²⁸

Sadar akan hukum sebagaimana merupakan bagian dari subsistem hukum, lebih lanjut Friedman mengemukakan bahwasanya tingkat kesadaran hukum erat kaitannya dengan budaya hukum masyarakat dalam arti tingkat kesadaran hukum penyelenggara pendidikan dapat dikatakan budaya hukum ketika budaya hukum cenderung positif, proaktif terhadap cita-cita hukum, maka segala sesuatu menyimpang dari kesadaran hukum penyelenggara²⁹. Itulah sebabnya budaya hukum atau kesadaran hukum memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan impian negara hukum. Kebijakan

²⁷ Wahardi, *Cegah Praktek Pungli Di Sekolah Dengan Mengembangkan Budaya Kerja Organisasi*, https://www.academia.edu/5368590/Cegah_Praktek_Pungli_Di_Sekolah_Dengan_Mengembangkan_Budaya_Kerja_Organisasi, diakses pada tanggal 30/03/2023. Pukul 21.13 WIB

²⁸ Krisnaji, *Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung, 1988, hlm. 23.

²⁹ Iffan Falah Malchudhi, *Pengaruh Budaya Hukum Mendirikan Rumah Tanpa Imb Terhadap Status Bangunan (Studi Kasus Di Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)* Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang 2020, hlm 23 https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14315/1/1702056036_iffan%20falah%20malchudhi_Full%20Skripsi%20-%20Iffan%20Falah%20Malchudhi.pdf, diakses pada tanggal 27/09/2023. Pukul 17.04 WIB



budaya hukum harus bertujuan membangun integritas moral penyelenggara pendidikan untuk taat dan patuh pada hukum. Menurut Sudikno,³⁰ Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedangkan hukum merupakan produk kebudayaan. Budaya adalah “rencana perilaku” yang memberi sesuatu tentang apa yang dilarang. Jadi budaya mencakup sistem tujuan dan nilai. Hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Memasuki kesadaran hukum berarti untuk menumbuhkembangkan *local value* dan *cultures valeu* dapat dicapai dengan pendidikan. ³¹

Kasus pemungutan ini sungguh ironis karena sebagai mengemban pendidikan, hendaknya sekolah dapat menjalankan dan menyelenggarakan pendidikan dengan baik sesuai dengan tujuan kependidikan yaitu supaya para peserta didik lebih aktif dapat menumbuhkembangkan potensi dari kekuatan mental; pengendalian diri; kepribadian; kecerdasan; akhlak mulia. dan kemampuan dalam diri, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Namun dalam kenyataannya melakukan hal-hal yang tidak selaras dan tidak searah dengan tujuan pendidikan ini. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, maka perilaku dan praktik pungutan liar harus segera dihentikan,³² hal ini dikarenakan, kebiasaan melakukan pungutan liar di sekolah sangat memengaruhi mental pegawai, emosi dan perilaku anak didik di sekolah. Tentu saja kita tidak ingin sekolah sebagai tempat mengemban ilmu pengetahuan menjadi tempat calon-calon pungutan liar baru. Untuk itu perlu beberapa strategi yang segera diimplementasikan untuk menghentikan perilaku pungutan liar di sekolah, antara lain: ³³

- a. Sekolah kreatif mencari sumber keuangan selain orang tua siswa untuk membiayai sekolah, misalnya bekerjasama dengan industri dengan menggunakan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai sumber;
- b. Dewan sekolah dirancang sebagai pengontrol operasi dan penggunaan anggaran, yang diminta oleh siswa sekolah dari orang tua mereka sebagai bentuk transparansi. Selain itu, anggota komite sekolah terdiri dari berbagai kalangan, seperti akademisi, profesional, aktivis sosial, polisi, serta lainnya dan tidak hanya orang tua yang berasal dari kelas menengah ke atas;
- c. Pelaksanaan materi terkait antikorupsi di sekolah. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah supaya siswa dapat memahami, memahami dan merasakan sisi tajam dan buruk dari korupsi, sehingga secara tidak

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. 2003, hlm 35

³¹ Nabila Zoraya Rahmatullah, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014, hlm 76, <https://core.ac.uk/download/pdf/25496278.pdf> diakses pada tanggal 30/03/2023 .Pukul 10. 46 WIB

³² Muttaqin Khabibulloh, *Strategi Berantas Pungutan Liar di Sekolah*, <https://www.kompasiana.com/khabibulloh/54f90bb9a33311b80b8b4c48/strategi-berantas-pungutan-liar-di-sekolah>, diakses pada tanggal 30/03/2023 .Pukul 10. 46 WIB

³³ *Ibid.*



langsung siswa dapat memantau dan mengontrol perilaku penyelenggara pendidikan di sekolahnya untuk mencegah terjadinya pungutan liar atau korupsi, bahkan tidak menjadi budaya;

- d. Mendorong budaya kerja bagi seluruh karyawan khususnya penyelenggara pelatihan dengan mengutamakan standar dalam memahami arti pekerjaan, sikap terhadap pekerjaan atau tindakan, sikap terhadap lingkungan kerja, sikap terhadap waktu, sikap terhadap alat yang digunakan dalam bekerja, etika dan perilaku kerja di tempat kerja atau saat membuat keputusan;
- e. Orang tua wajib menumbuhkan rasa tanggung jawab dan jiwa kritis pada anak-anak mereka sehingga jika ada pungutan liar atau korupsi di sekolah mereka, anak-anak tidak berani ikut mendukung kegiatan tersebut dan memenuhi tugas mereka sesuai aturan suap untuk anak mereka. guru;
- f. Mendorong sekolah untuk memiliki Perjanjian Integritas yang ditandatangani bersama oleh guru, pegawai, kepala sekolah, kepala sekolah, orang tua, masyarakat dan Dewan Pendidikan yang berkomitmen untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pendidikan;
- g. Mari kita dorong pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja memberantas pungutan liar. Salah satunya pemerataan fasilitas sekolah, remunerasi guru atau pembina yang memadai, sistem pembelajaran yang baik harus bisa memberantas pungutan liar dari sekolah.

Ketidakpatuhan penyelenggara pendidikan terhadap Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang kemudian secara langsung atau tidak langsung mengakar dan sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Hal ini ternyata melanggar semangat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Menurut pandangan penulis, perilaku masyarakat tidak selalu sejalan dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Penyebabnya sangat beragam satu diantaranya adalah norma itu tidak sejalan dengan budaya hukum di masyarakat. Pungli dalam perspektif budaya hukum, akan dapat dicegah atau hilang tergantung pada budaya hukum penyelenggara pendidikan tersebut. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang baik dan bagus, namun apabila budayanya cenderung tidak mendukung maka pungli di lembaga pendidikan akan tetap terjadi. Hal ini dikarenakan pungutan liar merupakan kejahatan menjadi kebiasaan masyarakat untuk menghalalkan ataupun melegalkan pungutan-pungutan di luar aturan yang telah ditetapkan.

F. Kesimpulan

1. Sekolah atau komite sekolah mengemas pungutan liar tersebut seakan-akan berdasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orangtua/wali murid, namun pungutan liar yang terjadi di penyelenggara



pendidikan dasar berdasarkan perspektif budaya hukum bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, kepentingan umum dan substansi hukum yaitu Pasal 1321 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah

2. Upaya yang dilakukan, salah satunya dengan memperbaiki budaya hukum penyelenggara pendidikan yang melakukan pungutan liar. Pungli dalam perspektif budaya hukum, akan dapat dicegah atau hilang tergantung pada budaya hukum penyelenggara pendidikan tersebut.

G. Saran

1. Kepada komite sekolah diharapkan mampu untuk melakukan aksi pengawasan langsung terhadap kinerja dan penggunaan anggaran BOS yang diminta oleh pihak sekolah kepada orang tua anak didik, sebagai bentuk transparansi
2. Kepada Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan penyuluhan hukum secara kontinu tentang peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pendanaan pendidikan



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dedi Mulyadi, *Konstruksi Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar, Presumption Of Law* Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi hukum Indonesia*. 1986 Alumni Bandung.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Krisnajadi, *Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung, 1988.
- Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi*, Grasindo, Jakarta, 2009
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press. Jakarta, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta, 2013.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. 2003.
- Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar

C. Sumber Lain

- Arif Rahman, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai Dan Calo Tentang Pungutan Liar (Studi Kasus PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar)*, Tesis, Program Studilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2022
- Ibnu Syamsu Hidayat, *Kamuflase Pungutan Liar Dalam Dunia Pendidikan*
[https:// www. kompas. id/ baca/ opini/ 2022/ 06/ 28/ kamuflase- pungutan- liar- dunia- pendidikan](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/28/kamuflase-pungutan-liar-dunia-pendidikan)
- Jaka Andhika, *Paradigma Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan*, kabar Perwakilan Ombudsm Republik Indonesia, [https://ombudsman. go. id/ perwakilan/ news/ r/ pwkinternal--paradigma-pungutan-dan-sumbangan-biaya-pendidikan](https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--paradigma-pungutan-dan-sumbangan-biaya-pendidikan), diakses pada tanggal 27/03/2023. Pukul 17.04 WIB



- M. Hardi, *Pungli: Pengertian, Faktor, Contoh, dan Aturan Hukum yang Mengatur Pungli*, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pungli/> diakses pada tanggal 27/03/2023. Pukul 17.04 WIB
- Muslimin B. Putra, *Pemberantasan Pungli Di Sekolah*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-sekolah> diakses pada tanggal 27/03/2023. Pukul 17.04 WIB
- Muttaqin Khabibulloh, *Strategi Berantas Pungutan Liar di Sekolah*, <https://www.kompasiana.com/khabibulloh/54f90bb9a33311b80b8b4c48/strategi-berantas-pungutan-liar-di-sekolah>, diakses pada tanggal 30/03/2023 .Pukul 10. 46 WIB
- Nabila Zoraya Rahmatullah , *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar* , Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014 , hlm 76, <https://core.ac.uk/download/pdf/25496278.pdf> diakses pada tanggal 30/03/2023 .Pukul 10. 46 WIB
- Rachmalia Fitriani Saleh, *Reinterpretasi Tri Pusat Pendidikan: Sebuah Telaah Kritis Filosofis-Pedagogis*, *Journal of Elementary Education* Volume 03 Number 02, Maret 2020.
- Syah Awaluddin, *Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum*, *Tahkim* Vol. XV, No. 2, Desember 2019,hlm 141, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/877/pdf>, diakses pada tanggal 30/03/2023. Pukul 09.30 WIB
- Wahardi, *Cegah Praktek Pungli Di Sekolah Dengan Mengembangkan Budaya Kerja Organisasi*,https://www.academia.edu/5368590/Cegah_Praktek_Pungli_Di_Sekolah_Dengan_Mengembangkan_Budaya_Kerja_Organisasi, diakses pada tanggal 30/03/2023. Pukul 21.13 WIB



**TANGGUNG JAWAB PT. GO-JEK INDONESIA
TERHADAP KERUGIAN MITRA (PENGEMUDI GO-JEK) DALAM
APLIKASI *GO-FOOD* AKIBAT KONSUMEN YANG TIDAK
MEMBAYAR PESANANNYA**

**Rani Dewi Kurniawati¹
Yeni Nuraeni²**

ABSTRACT

Currently, there are many online transportation in Indonesia, one of which is Go-Jek, which is an application-based online transportation. Various service features are provided by GO-JEK Indonesia, one of which is Go-Food. Food delivery services for consumers who want multiple types of food in a shop or restaurant can be done by ordering through the Go-Food application. In practice, multiple obstacles occur, including the occurrence of irresponsible consumer orders with cash payments or COD (Cash on Delivery), including in the form of fictitious charges and canceling orders when the food is ready and paid for by GO-JEK Partners or drivers to shops or restaurants. This study uses normative-empirical research methods. In this research, three issues will be discussed: the legal relationship of the parties in the Go-Food function, the responsibility of GO-JEK Indonesia, and the legal protection for Go-Jek drivers who are harmed by irresponsible consumers. In using the Go-Jek application, there is an electronic cooperation agreement that binds the parties. In this agreement, there are standard provisions that violate the law. This study is expected to help the parties evaluate the terms of the agreement they have made so that GO-JEK partners or drivers are not harmed by irresponsible consumer partners in using the GO-Food function.

Keywords: Partnership Agreement, Go-Jek Drivers, Consumers

¹ Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, rani.dewi.kurniawati@gmail.com

² Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, yeninuraeni@gmail.com



Abstrak

Transportasi online pada lima tahun belakangan ini, mulai banyak bermunculan di Indonesia, salah satunya adalah Go-Jek merupakan transportasi online berbasis aplikasi. Berbagai fitur layanan disediakan oleh GO-JEK Indonesia, diantaranya adalah Go-Food. Layanan pesan antar makanan bagi konsumen yang menginginkan berbagai jenis makanan di sebuah toko atau rumah makan dapat dilakukan dengan order melalui aplikasi Go-Food. Pada prakteknya terjadi berbagai macam kendala, diantaranya adalah tidak dibayarnya pesanan oleh konsumen pada saat pesanan sudah jadi dan diantarkan dengan pembayaran tunai atau COD (*Cash on Delivery*), dengan dalih tidak memesan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara PT GO-JEK, mitra (pengemudi GO-JEK) dan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Dalam penelitian ini, akan dibahas tiga permasalahan: hubungan hukum para pihak dalam fungsi Go-Food, tanggung jawab GO-JEK Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap Sopir Go-Jek yang dirugikan oleh konsumen yang tidak membayar pesannya pada saat COD.. Pada saat menggunakan aplikasi Go-Jek, terdapat perjanjian kerjasama elektronik yang mengikat para pihak, dimana didalamnya terdapat ketentuan yang telah dibuat oleh PT.GO-JEK dengan kata lain perjanjian baku yang dilarang oleh undang-undang. Kajian ini diharapkan dapat membantu para pihak untuk mengevaluasi syarat-syarat perjanjian yang telah mereka buat agar mitra atau driver GO-JEK tidak dirugikan oleh mitra konsumen yang tidak membayar pesannya pada saat COD dalam menggunakan fungsi GO-Food.

Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Pengemudi Go-Jek, Konsumen



A. Latar Belakang

Pada zaman modern saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat, sehingga diperlukan untuk selalu tumbuh bersama berbagai inovasi dan efisiensi tinggi. Hal inilah salah satu yang menyebabkan di Indonesia trafik online sudah mulai bermunculan. Pengiriman online ini adalah pengiriman mudah berdasarkan aplikasi dan dapat dilakukan melalui *HandPhone* atau telepon selular, baik dengan sistem operasi Android maupun iOS. Masyarakat merasa terbantu dengan sistem ini dalam hal memesan layanan yang diinginkan, termasuk Go-Jek, khususnya aplikasi Go-Food. Go-Jek ada sejak 2010 dan sampai saat ini beroperasi di 50 kota di Indonesia antara lain Yogyakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Malang, Samarinda, Medan dan beberapa kota lainnya¹.

Go-Jek adalah perusahaan penyedia layanan ojek online menggunakan aplikasi. Layanan ini menyediakan transportasi dan pengiriman objek menggunakan kendaraan bermotor seperti motor atau mobil box.² Go-Jek saat ini memiliki 17 fitur yang meliputi Go-Ride, Go-Food, Go Send, Go-Car, Go-Box, dan lainnya.

Salah satu kemudahan yang diberikan pada aplikasi Go-Jek adalah layanan Go-Food yaitu layanan untuk memesan makanan, dimana pembeli dapat menentukan dan mendapatkan makanan yang dikehendaki pada toko serta restaurant yang telah bekerjasama dengan PT GO-JEK. Konsumen dapat memilih menu yang akan dipesan. Kemudahan lainnya yang didapat adalah berupa biaya pengiriman yang relative murah bahkan banyak juga toko atau restoran dengan pengiriman gratis atau promosi pengiriman gratis.

Seiring dengan perkembangannya, muncul masalah baru yang dinilai sangat merugikan untuk Mitra atau Pengemudi Go-Jek. Yaitu penggunaan fitur layanan Go-Food oleh konsumen yang melakukan pemesanan dan tidak membayar pesannya, dengan dalih tidak memsan.

Cara pembayaran dalam pemesanan makanan ada dua, Go-Pay atau tunai (pembayaran di tempat). Pembayaran tunai berisiko bagi driver Go-Jek jika konsumen tidak bertanggung jawab untuk membayarnya. Setelah driver Go-Jek mengkonfirmasi detail pesanan dan alamat yang benar.

Pengemudi Go-Jek melakukan pemesanan setelah ada order dari konsumen dan membayarnya sebelum konsumen melakukan pembayaran ketika tiba di tempat tujuan (COD). Jadi, jika terjadi pesanan palsu atau pesanan datang dari konsumen yang tidak bertanggung jawab, seperti kasus di atas, driver Go-Jek ini tidak hanya membuang waktu dan tenaga dalam perjalanan membeli makanan dan mengantarkannya kepada konsumen. Pengemudi Go-Jek juga harus menanggung biaya yang dikeluarkan, harus dibayarkan di food service atau di restoran.

¹ Go-jek.com. "Tentang Go-jek" (Online). <https://www.go-jek.com/about/>. (diakses pada Sabtu, 14 Oktober 2022)

² Wiharso, Seta. 2017. *E-Contract PT GO-JEK Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah*. Tesis. Yogyakarta. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm 45.



Adapun proses transaksi elektronik yang dilakukan antara PT GO-JEK Indonesia, driver Go-Jek dan konsumen melalui smartphone dengan menggunakan kontrak elektronik atau kontrak elektronik dalam bentuk perjanjian konsumen standar. Perjanjian baku ini dapat dipahami sebagai perjanjian yang dibuat secara sepihak agar tidak menimbulkan ruang bagi pihak lain untuk tidak setuju dan/atau menolak isi perjanjian. Perjanjian baku dalam kontrak elektronik atau kontrak elektronik ini sebenarnya dilakukan oleh PT GO-JEK Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Adanya permasalahan yang timbul sesuai yang diuraikan pada latar belakang diatas, maka dapat kami identifikasikan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam aplikasi Go-Food ?
2. Bagaimana tanggung jawab GO-JEK Indonesia terhadap kerugian yang dialami Mitra (Pengemudi Go-Jek) akibat konsumen yang tidak membayar pesanan ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengemudi Go-Jek yang mengalami kerugian dalam hal penggunaan fitur Go-Food oleh konsumen yang tidak membayar pesanan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji asas-asas hukum normatif ditinjau dari segi penerapannya. Kajian normatif ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana ketentuan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diimplementasikan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus hukum (*judicial case study*). Pendekatan yuridis digunakan dalam penelitian ini karena didasarkan pada ketentuan undang-undang sebagai landasan normatif.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, meneliti dan menganalisis hubungan hukum antara para pihak dalam fitur Go-Food pada aplikasi PT Go-Jek
2. Untuk mengetahui, meneliti dan menganalisis tanggung jawab PT Go-Jek Indonesia terhadap kerugian yang dialami Mitra (Pengemudi PT Go-Jek) akibat konsumen yang tidak membayar pesanan.
3. Untuk mengetahui, meneliti dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Mitra (pengemudi PT Go- Jek) yang mengalami kerugian dalam hal penggunaan fitur Go-Food oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab



E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hukum dengan Para Pihak dalam Aplikasi Go-Food

Menurut Rosa Agustina, perjanjian online yang bersifat baku sekilas merupakan perjanjian yang lahir seluruhnya atau sebagian dengan bantuan dan fasilitasi jaringan komputer yang saling terhubung. Apabila perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya. Perjanjian ini berasal dari situs email, halaman web, pertukaran data elektronik (*electronic data interchange/EDI*), metode online dan teknologi lainnya.³

Jika dicermati lebih dalam, perjanjian baku secara elektronik (e-contract) ini telah sepenuhnya memenuhi syarat sebagai perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan perjanjian elektronik (e-contract) menurut Pasal 47 ayat (2) KUH Perdata, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya “Perjanjian adalah efektif apabila disetujui oleh para pihak, mampu melakukan perbuatan hukum. alasan, masalah tertentu dan sebab yang baik”.

Berdasarkan ketentuan perjanjian baku elektronik, hubungan hukum antara PT GO-JEK dengan para mitra adalah subjek hukum yang mandiri dan terikat sebagai mitra kerjasama. Perjanjian ini disebut perjanjian baku, karena ditandatangani oleh PT GO-JEK Indonesia dan AKAB serta calon mitra tidak membutuhkan persetujuan tertulis atau tindakan untuk menyepakati perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama elektronik (*electronic contract*) dengan Go-Jek dengan jelas menyatakan “GO-JEK, AKAB, Paket Anak Bangsa (selanjutnya disebut PAB), Dompot Anak Bangsa (selanjutnya disingkat DAB) dan Mitra adalah mitra Koperasi Mitra, masing-masing pasangan adalah subjek yang mandiri dan otonom di hadapan hukum. Perjanjian kemitraan ini tidak menciptakan hubungan rekrutmen, *outsourcing* atau keagenan antara masing-masing GO-JEK, AKAB, PAB, DAB dan Mitra. Perjanjian tersebut juga mencakup hubungan hukum antara Mitra Kerja Sama. samping, antara lain: Hak GO-JEK dan AKAB serta kewajiban GO-JEK dan AKAB terhadap Go-Jek Driver (Mitra), Kewajiban Go-Jek Driver (Mitra) terhadap GO-JEK dan AKAB diatur dalam perjanjian elektronik antara kedua belah pihak.

a. Hubungan Hukum antara PT GO-JEK dengan Mitra.

Berdasarkan ketentuan perjanjian elektronik, hubungan hukum antara PT GO-JEK dengan para mitra adalah subjek hukum yang mandiri dan terikat sebagai mitra kerjasama. Perjanjian ini disebut perjanjian baku, karena ditandatangani oleh PT GO-JEK Indonesia dan AKAB serta calon mitra tidak membutuhkan persetujuan tertulis atau tindakan untuk menyepakati perjanjian ini, artinya pihak mitra disini hanya tinggal memilih antara menerima

³ Agustina, Rosa. 2008. Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Gloria Ju- ris*, Volume 8 Nomor 1. Januari - April 2008.



atau tidak isi perjanjian. Selain itu, mengandung atau juga mengandung disclaimer, yang artinya mengandung ketentuan berupa pelepasan tanggung jawab PT GO-JEK Indonesia dan AKAB atas kerugian yang ditanggung Mitra.

Ketentuan pencantuman klausula baku pada perjanjian, diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK). Setelah diteliti dan di analisis, dapat dilihat bahwa dalam perjanjian baku elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan ini mengandung beberapa klausul baku yang dilarang oleh undang-undang yang mengakibatkan Perjanjian ini dinyatakan batal. AKAB dalam perjanjian tersebut akan menjadi produser, pemilik dan pengelola aplikasi PT Go-Jek. Aplikasi produksi AKAB ini menghubungkan Mitra sebagai agen komersial dengan konsumen. Driver PT Go-Jek (Mitra) tidak dapat menentukan tarif atau biaya atas layanan yang diberikan oleh perorangan (perorangan) karena dianggap sebagai penyedia layanan konsumen, PT GO-JEK dan AKAB berhak menentukan jarak tempuh jarak jauh berdasarkan perhitungan melalui PT Go-JEK dan AKAB. Demikian pula untuk keuntungan yang diperoleh (termasuk pajak pertambahan nilai) yang diterima oleh Mitra telah ditetapkan dan diterapkan sistem bagi hasil dengan persentase yang dapat berubah sewaktu-waktu, sewaktu-waktu dan selanjutnya akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (melalui Aplikasi Go-Jek atau melalui sarana lain yang dipilih oleh AKAB)⁴

Peran lainnya AKAB dan GO-JEK memeriksai efektivitas mitra Go-Jek dalam memberikan layanan dan kepuasan pelanggan melalui penilaian bintang satu sampai lima. memelperspendek adalah penting.

Jika mitra memberikan layanan buruk karena rating rendah, akan ada sanksi seperti teguran, penangguhan akun, atau pemutusan kemitraan.⁵ Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan reputasi aplikasi Go-Jek di masyarakat.

b. Hubungan hukum antara driver PT Go-Jek dengan konsumen

Pada saat menggunakan layanan aplikasi Go-Jek, timbul hubungan hukum antara driver Go-Jek dengan konsumen sebagai driver Go-Jek yang merupakan penyedia jasa dan pelaku serta konsumen sebagai pengguna jasa/jasa. Hal ini diatur dalam Perjanjian Elektronik (*E-Agreement*) Aplikasi Go-Jek dalam Ketentuan Layanan Aplikasi Go-Jek, yang ditampilkan setelah konsumen mengunduh Aplikasi. Konsumen dianggap telah menerima syarat kontrak elektronik (*e-contract*) jika mereka melakukan tindakan "klik" pada aplikasi. Perjanjian kerjasama

⁴ Wawancara dengan Ys, Iw, Yyn, Ag dan As sebagai pengemudi Go-Jek (Mitra PT GO-JEK)

⁵ Buku Panduan PT Go-Jek, hlm 13.



elektronik (electronic contract) antara PT GO-JEK Indonesia dengan Go-Jek Drivers tergolong perjanjian baku yang melanggar UUPK. Hak dan kewajiban para pihak berbeda dan dijelaskan dalam kontrak elektronik tersebut.

c. Hubungan Hukum antara PT GO-JEK Indonesia dengan Konsumen

Hubungan hukum antara PT GO-JEK Indonesia dengan konsumen juga dapat dilihat dalam Terms of Service. Dalam kontrak elektronik tersebut dijelaskan bahwa PT GO-JEK Indonesia sebagai penyedia aplikasi merupakan sarana pencarian jasa antara penyedia jasa (dalam hal ini driver Go-Jek) dengan konsumen pengguna.

2. Pertanggungjawaban PT GO-JEK Indonesia atas kerugian yang diderita oleh driver Go-Jek akibat penggunaan fitur Go-Food yang tidak bertanggung jawab oleh konsumen

Layanan di aplikasi Go-Jek, konsumen memesan layanan yang diinginkan di aplikasi tersebut. Informasi yang ada di aplikasi akan dilacak berdasarkan pesanan kemudian dikirimkan ke server Go-Jek. Terkait perjanjian elektronik (*e-contract*) kerjasama ini, PT GO-JEK Indonesia menggandeng AKAB dalam pengelolaan aplikasi dan mitra sebagai penyedia layanan. Dalam hal ini hubungan antara AKAB,

Kerugian mitra/driver Go-Jek bukan krn kesalahan mereka melainkan krn kecerobohan konsumen. Oleh krn itu, yg bertanggung jawab adalah PT GO-JEK Indo selaku pimpinan kemitraan, baik mitra, konsumen, restoran, maupun AKAB, krn keduanya satu kesatuan dalam kemitraan. Aplikasi jek Tanggung jawab dikaitkan dengan remunerasi. Ganjaran terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Penggantian kerugian di sebabkan melakukan tindakan wanprestasi
- b. Perbuatan melawan hukum.

“Kompensasi yang diperoleh untuk pelanggaran sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban primer atau sekunder dari perjanjian. Kewajiban untuk mengganti kerugian tidak lain adalah hasil dari pelaksanaan ketentuan pelaksanaan kontrak, yaitu ketentuan hukum yang secara sukarela dipatuhi oleh para pihak berdasarkan kontrak. Oleh karena itu, undang-undang tidak mengatur perlu atau tidaknya ganti rugi.”⁶

Terdapat tiga hal dalam pemberian penggantian rugi, yaitu:

- a. Fisik mengalami cedera (termasuk di dalamnya kematian atau gangguan mental),
- b. Rusaknya barang pribadi (*property*)
- c. Profii lost.

⁶ Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.



“Tujuannya adalah memberikan hukuman berupa kewajiban membayar kompensasi kepada konsumen akibat tindakan produsen. Ganti rugi terdiri dari 3 unsur⁷, yaitu:

- a. “Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan”;
- b. “Kerugian yang sebenarnya disebabkan oleh kerusakan dan kehilangan benda milik kreditur, seperti buah-buahan yang membusuk karena penyerahan yang terlambat, atau rumah yang ambruk karena konstruksi yang buruk sehingga merusak perabotan rumah.”;
- c. “Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang timbul saat klaim yang terlambat diajukan (dibayarkan), keuntungan yang diterima karena keterlambatan .”

Perjanjian baku elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan dan ketentuan penggunaan ini tidak ditemukan adanya klausul yang menjelaskan tentang tanggung jawab para pihak dalam penggunaan fitur layanan Go-Food apabila kesalahan dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab, kepada Mitra (pengemudi Go-Jek).

PT GO-JEK Indonesia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengemudi Go-Jek. Meskipun tidak termasuk biaya transportasi, upaya ganti rugi dianggap seimbang. Namun, realisasi kompensasi perlu segera dilakukan untuk membantu pengemudi Go-Jek membayar kembali. Pemblokiran akun konsumen kurang relevan tanpa verifikasi akun yang terdaftar. Konsumen tidak pertanggungjawab dapat membuat akun baru dengan informasi yang berbeda.

3. **Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi Go-Jek yang Merugi Akibat Penggunaan Fitur Go-Food oleh Konsumen yang Tidak Bertanggung Jawab**

Mitra Go-Jek harus bekerja dengan baik sesuai dengan perjanjian kerjasama elektronik. Apabila pengemudi Go-Jek lalai, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Namun jika driver Go-Jek berkinerja baik, konsumen sulit menghubungi atau memesan dari restoran yang telah diantar makanan. Pembayaran restoran oleh mitra tidak adil bagi driver Go-Jek yang harus menanggung kerugian yang bukan kesalahan mereka. Diperlukan perlindungan hukum untuk melibatkan konsumen yang tidak bertanggung jawab agar driver Go-Jek tidak menderita kerugian.

Perlindungan hukum ini merupakan upaya/ tindakan/ perbuatan hukum dalam memberikan perlindungan pada pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu :

⁷ Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung. Citra Aditya Bakti.



- a. preventif, merupakan upaya untuk menghindari kerugian itu terjadi
- b. represif.. hukum re- presif adalah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan apabila suatu kerugian itu telah terjadi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa preventif berarti upaya pra/ sebelum suatu kerugian itu terjadi, sedangkan represif adalah upaya yang dilakukan pasca/ setelah kerugian tersebut terjadi atau dialami.

Perjanjian baku elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan Poin 5.1 tentang Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa, “Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka GO-JEK, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka GO-JEK, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak GO-JEK atau AKAB untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.” Sedangkan dalam perjanjian elektronik (*e-contract*) ketentuan penggunaan dalam Poin 1. Lain-Lain disebutkan bahwa, “Ketentuan Penggunaan ini di- atur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap dan semua sengketa yang timbul dari penggunaan layanan kami akan diatur oleh yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.”

Perlindungan hukum secara preventif, PT GO-JEK Indonesia dapat melindungi semua hak driver Go-Jek yang memesan makanan melalui fungsi Go-Food dengan mengubah atau menambahkan klausul dalam Perjanjian Kerjasama Elektronik (E-Agreement). Karena semakin banyak waktu yang ditambahkan, semakin banyak pula permasalahan yang muncul di masyarakat, terutama dengan jenis transportasi yang dapat membahayakan dan merugikan para driver Go-Jek sebagai penyedia layanan. Selain itu, PT GO-JEK Indonesia dapat melakukan perbaikan pada sistem registrasi akun konsumen untuk mengurangi jumlah pesanan dari konsumen yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya ini diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan aplikasi Go-Jek.

Sehubungan dengan mendesaknya perlindungan hukum tersebut, maka kewajiban para pihak yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Elektronik (E-Agreement) untuk menggunakan aplikasi Go-Jek dan Terms of Service, antara lain PT GO-JEK Indonesia, AKAB dan Go- Jek bisa dilihat dan dijelaskan -Partner/Pilot. Khusus mengenai karakteristik layanan Go-Food yang dibahas oleh penulis, karena pada kedua kontrak elektronik (*e-contract*) tidak jelas tanggung



jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh mitra/driver Go-Jek dalam layanan Go-Food. diatur. Sifat yang bukan kesalahannya sendiri.

F. Kesimpulan

1. Hubungan hukum dalam fungsi Go-Food pada aplikasi Go-Jek melibatkan GO-JEK Indonesia, AKAB, Mitra, dan Konsumen. GO-JEK Indonesia adalah Pengelola yang bekerjasama dengan mitra dan restoran. AKAB adalah pihak yang mengelola aplikasi dan informasi yang dibutuhkan. Mitra Go-Food adalah penyedia layanan konsumen untuk memesan dan mencegah pembusukan makanan. Konsumen membayar sesuai dengan fitur Go-Food.
2. Tanggung jawab para pihak dalam layanan Go-Food adalah konsumen harus membayar mitra atas layanan. Jika konsumen melanggar, PT GO-JEK Indonesia dan AKAB akan bertanggung jawab atas kerugian mitra Go-Jek. Tanggung jawab ganti rugi diberikan kepada Mitra dengan kompensasi berupa bukti *screenshot* pesanan, nomor ID konsumen, dan kwitansi/struk/kuitansi produk makanan yang dibeli. Santunan diberikan sesuai jumlah belanjaan makanan pada struk. Jika kesalahan konsumen, akun Go-Jek akan diblokir.
3. Upaya perlindungan pada Go-Food driver dapat dilakukan dengan pencegahan dan tekanan perlindungan hukum kehati-hatian melalui perubahan syarat dan ketentuan dalam e-kontrak. Perbaikan sistem pendaftaran akun konsumen untuk mengurangi pemesanan konsumen yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam penggunaan aplikasi Go-Jek tercantum dalam perjanjian kerjasama elektronik (e-contract) dan ketentuan penggunaan. PT GO-JEK Indonesia, AKAB, dan pihak Go-Jek Mitra/Pengemudi Jek bertanggung jawab atas kerugian Mitra/Pengemudi Go-Jek sehubungan dengan Layanan Go-Food. "

G. Saran

1. PT GO- JEK sebagai penyedia jasa layanan pesan antar makanan melalui Go-Food sebaiknya memutakhirkan layanannya yang tidak Cuma menjamin terpenuhinya hak dari driver dan PT gojek itu sendiri tapi juga pihak ketiga yang terafiliasi dengan PT GO-JEK .
2. PT GOJEK harus mengedukasi masyarakat dengan melibatkan iklan layanan masyarakat terkait setiap pengguna mengetahui bahwa saat layanan digunakan itu terikat kontrak baku yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.
3. Pembaharuan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen konsumen, melihat pada zaman sekarang pola interaksi tidak sesederhana pada saat Undang-undang tersebut diundangkan ada pihak-pihak lain yang ikut terafiliasi yang juga harus dijaga pemenuhan haknya dalam interaksi jual beli secara *online*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Buku Panduan GO-JEK Indonesia.
 Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
 Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung. Citra Aditya Bakti.
 Perjanjian Elektronik (*E-Contract*) Kerjasama Kemitraan (GO-JEK).
 Perjanjian Elektronik (*E-Contract*) Ketentuan Penggunaan (GO-JEK).

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

C. Sumber Lain

- Agustina, Rosa. 2008. Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Gloria Juris, Volume 8 Nomor 1*. Januari - April 2008.
 Fadhly, Fabian. 2013. Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat. *Jurnal Arena Hukum, Volume 6 Nomor 2*. Agustus 2013.
 Go-jek.com. "Tentang Go-jek" (Online). <https://www.go-jek.com/about/>. (diakses pada Sabtu, 14 Oktober 2017).
 Line Today. "Pedih! Driver Ojol Wanita Ini Alami Hal Menyedihkan Setelah Dapat Bintang 1, Kisahnya Bikin Sedih!" (Online). https://today.line.me/ID/article/Pedih+Driver+Ojol+Wanita+Ini+Alami+Hal+Menyedihkan+Setelah+Dapat+Bintang+1+Kisahnya+Bikin+Sedih-Q1q3Pg?utm_source=keepshare. (diakses pada Senin, 9 Oktober 2017).
 Wiharso, Seta. 2017. *E-Contract PT GO-JEK Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah*. Tesis. Yogyakarta. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



**BUDAYA POLITIK PAROKIAL DALAM TATANAN
KEHIDUPAN BERNEGARA YANG DEMOKRATIS**

Otong Syuhada¹

ABSTRACT

Parokial political culture is a political culture that can undermine the democratic order because adherents of this political culture do not want to be involved in the democratic process. The purpose of this study is to analyze the factors that cause the formation of parokial political culture. The method used in this study is sociological juridical with a statutory and conceptual approach, while the data used is secondary data. From the results of the study, several factors were found to be the cause of the formation of parokial political culture, such as low level of education, considering the political system to be unimportant and having no effect on their lives, politics is considered something taboo to discuss because they feel they do not have capacity and feel inadequate. If you have the capability, it is necessary to provide political understanding and education so that you understand the importance of the participation of all citizens in democracy so that individual rights as citizens can be protected. Therefore, in the future, the government must immediately make strict regulations to overcome several factors that cause the formation of a parokial political culture.

Keywords: *Political Culture; Parokial; Democracy.*

¹Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, otsyu@unma.ac.id



Abstrak

Budaya politik parokial adalah budaya politik yang dapat merusak tatanan demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang menjadi penyebab terbentuknya budaya politik parokial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terbentuknya budaya politik parokial seperti : Tingkat Pendidikan yang rendah, menganggap sistem politik itu tidak penting, politik dianggap sesuatu yang tabu untuk di bicarakan, merasa tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas, tidak memahami hak-hak sebagai warga dalam konteks demokrasi. Oleh karena itu pemerintah harus segera membuat regulasi yang jelas dan tegas dalam mengatasi persoalan tersebut.

Kata Kunci : Budaya Politik; Parokial; Demokrasi.



A. Latar Belakang

Budaya politik adalah cara pandang seseorang dalam menilai situasi dan kondisi yang ada disekelilingnya menyangkut system kemasyarakatan dengan dipengaruhi oleh unsur-unsur kepentingan baik individu maupun kelompok.¹ Terbentuknya budaya politik parokial dalam kelompok masyarakat tertentu dipengaruhi oleh ide dan gagasan dalam memenuhi hasrat lahir maupun batin. Sebagai mahluk sosial kecenderungan agar terpenuhinya kedua hasrat tersebut terkadang sebagian orang melakukannya dengan langkah-langkah yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Mengatasnamakan hak kebebasan dalam menentukan pilhan dalam berpolitik, maka akan semakin sulit untuk mewujudkan keseimbangan antara *das sollen* dengan *das sein*, budaya politik parokial yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dipandang sebagai budaya politik yang kerap sekali dijadikan kambing hitam oleh kelompok yang menganut budaya politik berbeda (kaum elitis) karena dinilai menghambat proses berdemokrasi yang baik. Pada hakikatnya terbentuknya budaya politik parokial merupakan akibat dari kerja-kerja politik para kaum elit yang sengaja atau tidak disengaja menggiring seseorang atau kelompok lain menjadi termarginalkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.²

Budaya politik mengacu pada cara masyarakat bertindak dan orientasinya terhadap politik, termasuk bagaimana negara diselenggarakan, bagaimana politik dijalankan, dan bagaimana hukum, adat istiadat, dan norma ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap anggota masyarakat.³ Ada pula yang berpendapat bahwa budaya politik adalah sudut pandang masyarakat suatu bangsa yang terlihat dalam pola sikap terhadap peristiwa politik. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang dibentuk dan dianut oleh tokoh politik tertentu merupakan budaya politik.⁴ Sosialisasi politik atau proses pendidikan suatu masyarakat menghasilkan budaya politiknya.⁵

Pengertian umum budaya politik adalah suatu pola perilaku dan orientasi manusia terhadap kehidupan politik yang dialami oleh para partisipan dalam suatu sistem politik. Setiap peradaban yang mencakup anggota yang hidup dalam sistem politik tradisional, transisi, atau modern dikatakan mempunyai

¹ Adi Suryadi Culla, "DEMOKRASI DAN BUDAYA POLITIK INDONESIA," *Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial Politik* 5, no. 23 (2018): 89–105, <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/sp.v5i23.512>.

² Otong Syuhada, "FENOMENA BUDAYA POLITIK PAROKIAL DAN PERWUJUDANDEMOKRASI PANCASILA DALAM PERSFEKTIF HUKUM TATA NEGARA," *Journal Presumption of Law* 2, no. 1 (April 30, 2020): 1–18, <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i1.336>.

³ Ahmad Mustanir; Irfan Jaya, "PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA POLITIK TERHADAP PERILAKU PEMILIH TOWANI TOLOTANG DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG," *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 1 (2016): 84–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a5>.

⁴ M. Prawiro, "Budaya Politik: Pengertian, Ciri-Ciri, Dan Macam-Macam Budaya Politik," September 24, 2018, maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-budaya-politik.html.

⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.). Hlm. 118.



budaya politik tertentu.⁶ Budaya politik pada hakikatnya mengacu pada pola perilaku yang ditunjukkan masyarakat ketika mengapresiasi kehidupan politik. Oleh karena itu, budaya politik adalah persepsi manusia, dan karena sistem politik itu sendiri merupakan interaksi antara masyarakat yang mencakup isu-isu yang berkaitan dengan kekuasaan, maka pola sikap terhadap berbagai isu dan peristiwa politik juga tercermin dalam pembentukan struktur dan proses aktivitas politik. dalam masyarakat dan pemerintahan.

Bentuk budaya politik yang paling rendah adalah parokial, di mana masyarakat mungkin tidak merasa menjadi warga suatu negara, melainkan lebih mengidentifikasi diri dengan komunitas lokalnya. Sistem politik tidak menimbulkan kebanggaan apa pun. Mereka jarang membicarakan masalah budaya politik dan tidak menunjukkan minat terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik. Hal ini akan menciptakan budaya politik yang terlokalisasi dalam masyarakat dimana ciri-ciri emosional sangat mendominasi sikap dan orientasi politik. Kesadaran kognitif politik masyarakat hanya terbatas pada pemahaman bahwa kekuatan politik memang ada dalam masyarakat, dan partisipasi mereka lebih dilatarbelakangi oleh mobilisasi, solidaritas, atau penggabungan kekuatan. Mereka tidak tahu mengapa mereka terlibat dalam kegiatan politik.⁷

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia merupakan bukti bahwa desain kelembagaan saja tidak cukup. Kerangka kelembagaan tidak selalu diperlukan, seperti adanya undang-undang yang menjamin kebebasan berpikir, berbicara, dan berserikat, serta peluang bagi perwakilan untuk terlibat, guna mendorong partisipasi masyarakat.⁸ Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi publik:

1. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan politik sangat penting karena dapat mempengaruhi apakah ia berpartisipasi dalam politik atau tidak. Tentu saja, individu akan mampu mengapresiasi pentingnya politik dan lebih mudah terlibat di dalamnya jika mereka memiliki pemahaman yang kuat. Sebaliknya, orang yang hanya tahu sedikit tentang politik tidak akan tertarik pada politik.

2. Pekerjaan Masyarakat

Banyaknya keahlian dan kerja yang ada di masyarakat merupakan komponen internal yang bersumber dari dalam masyarakat. Biasanya, orang-orang yang bekerja pada profesi tertentu menjadi lebih terpolitisasi atau, sebaliknya, menjadi kurang terlibat dalam politik. Misalnya, guru biasanya lebih peduli pada politik dibandingkan pemulung.

3. Tingkat Pendidikan

⁶ Bedy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia (Pemahaman Secaa Teoritik Dan Empirik)* (PT RajaGrafindo, 2012). Hlm. 46.

⁷ Muhamad Yuruf, "PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA," *Jurnal Serambi Ilmu* 17, no. 1 (2016): 28–34, [https://doi.org/https://doi.org/10.32672/si.v11i1.218](https://doi.org/10.32672/si.v11i1.218).

⁸ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru)* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2010). Hlm. 128.



Besarnya pendidikan merupakan komponen ketiga yang ditambahkan ke dua komponen pertama yang dikenal dengan faktor internal. Kemampuan dan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam politik dan memahami politik secara umum sangat dipengaruhi oleh hal ini. Selain itu, akan sangat sulit bagi pemilih yang buta huruf untuk mengidentifikasi calon pemimpin atau wakil rakyat ketika pemungutan suara berlangsung.

4. Peran Aparat Pemerintahan

Fungsi pejabat pemerintah merupakan salah satu unsur eksternal yang berdampak pada partisipasi politik. Masyarakat umum harus dididik tentang politik, dan informasi politik harus lebih mudah tersedia. Pemilih, khususnya yang berkebutuhan khusus, harus bisa diakomodasi oleh penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU).

5. Pengaruh Kaum Intelektual

Sangat mudah untuk menyebarkan berbagai ide, opini, dan sebagainya di era informasi ini. Di berbagai media, sejumlah besar intelektual politik menyuarakan pandangannya terhadap berbagai permasalahan politik. Akibat dari hal ini, konsumen media mungkin menjadi lebih terlibat secara politik, atau mereka mungkin menjadi lebih anti-politik.

6. Konflik di Antara Para Pemimpin Politik

Sebagaimana diketahui, Indonesia mempunyai banyak partai politik yang masing-masing mempunyai tujuan dan strategi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tersebut. Para pemimpin politik bersaing satu sama lain untuk mendapatkan dukungan publik sebanyak mungkin. Nantinya, kader-kader mereka akan merekrut sebanyak mungkin warga negara untuk mendukung pemimpin mereka.

Politik parokial yang menjamur khususnya di negara Indonesia wajib menjadi perhatian warga masyarakat, pemerintah dan negara. Partisipasi masyarakat penganut budaya politik parokial dalam mengikuti momen-momen politik sangat rendah, maka dengan demikian penulis kaji dan analisis berkaitan dengan faktor apa yang menjadikan budaya politik tumbuh dan berkembang dalam lingkungan demokrasi.

B. Identifikasi Masalah

Dibawah ini merupakan topik yang diangkat berdasarkan latar belakang masalah diatas yaitu:

1. Apakah terdapat faktor-faktor yang menumbuhkan budaya politik parokial ?
2. Bagaimanakah budaya politik parokial dapat berlangsung di dalam lingkungan demokrasi ?

C. Tujuan Penelitian

Dibawah ini merupakan tujuan dari topik yang diangkat berdasarkan identifikasi masalah diatas yaitu:

1. Mengetahui, memahami dan mengkaji faktor-faktor yang menumbuhkan budaya politik parokial.



2. Mengetahui, memahami dan mengkaji budaya politik parokial dapat berlangsung di dalam lingkungan demokrasi.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum campuran (*legal research*) ditinjau secara normatif dan sosiologikal. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ialah aktivitas ilmiah yang didasarkan pada prosedur, sistematika serta pemikiran tertentu, yang bertujuan buat menekuni satu ataupun sebagian gejala universal hukum tertentu dengan jalur menganalisisnya. Di samping itu pula diadakan pengecekan mendalam terhadap kenyataan hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan⁹

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian terhadap data sekunder, yang dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya bisa dibedakan jadi 3 (tiga), ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.¹⁰ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor Yang Membentuk Budaya Politik Parokial Di Indonesia

Pada hakikatnya, semua anggota masyarakat mau megejar tujuan yang kurang lebih sama. Tujuan itu antara lain : kelangsungan hidup, prestise, rasa enak dan aman. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap anggota masyarakat berusaha menguasai sarana-sarana yang memudahkan mencapai tujuan tersebut, antara lain uang, pendidikan, pekerjaan.¹¹ Persaingan yang relative ketat dalam berbagai sektor usaha salah satunya disebabkan oleh terlalu besarnya jumlah tenaga kerja yang siap masuk dunia kerja dibanding ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan terus menumpuknya pengangguran, lebih ironis itu berada pada usia-usia produktif, kemiskinan akibat tingginya angka pengangguran terselubung menjadi masalah klasik yang dihadapi oleh negara – negara berkembang deimikian juga dengan negara Indonesia .

Kebijakan pemerintah yang sering kali dirasakan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak, menjadi salah satu pemicu ketidakpercayaan masyarakat kepada para pemimpin bangsa akibatnya

⁹ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 18.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Bina Aksara, 2006).Hlm. 11.

¹¹ A. Suryawasita SJ, *Asas Keadilan Social* (Yogyakarta: Kanisius, 1989). Hlm. 14.



masyarakat enggan dan hampir tidak peduli dengan kondisi dan suasana perpolitikan yang sedang berjalan, akibatnya bentuk kontrol dari masyarakat terhadap pemerintah dan atau elit politik maupun partai politik tidak berfungsi menjadi alat penekan.¹²

Setelah demokrasi perwakilan yang dibangun di Indonesia pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru dianggap belum mampu meningkatkan kualitas demokrasi secara signifikan, maka kebutuhan akan partisipasi masyarakat dalam proses politik semakin meningkat. Para wakil rakyat menjalankan agendanya masing-masing setelah terpilih. Gagasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pilihan-pilihan penting sebenarnya didorong oleh implikasi adanya *disconnect electoral* antara pemilih dan yang terpilih.¹³ Tidak semua politisi yang tampil menghiasi panggung politik kita sekarang mengenal makhluk yang bernama politik sebelumnya, sehingga mereka butuh proses adaptasi di dunia barunya, mengingat jalan yang ditempuh ternyata berbeda dengan jalan profesinya.¹⁴

Partisipasi publik pada dasarnya merupakan bagian dari partisipasi pada umumnya. Merujuk pada *the 1995-1997 World Value Survey*, Charles Andrain dan James Smith 2006 : 67 mengelompokkan tiga bentuk Partisipasi. Pertama adalah partisipasi yang lebih pasif. Didalam tipe pertama ini, partisipasi dilihat dari keterlibatan politik seseorang, yakni sejauh mana orang itu melihat politik sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, dan sering diskusi mengenai isu-isu politik dengan teman. Kedua adalah partisipasi yang lebih aktif. Yang menjadi perhatian adalah sejauh mana orang itu terlibat didalam organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi sukarela (*voluntary associations*) seperti kelompok-kelompok keagamaan, olah raga, pecinta lingkungan, organisasi profesi dan organisasi buruh. Ketiga adalah partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi, melakukan boikot, dan demonstrasi.¹⁵

Partisipasi masyarakat tidak secara spesifik masuk dalam salah satu dari tiga kategori yang disebutkan sebelumnya; sebaliknya, hal ini sering kali lebih ditekankan pada pengambilan dan pelaksanaan keputusan publik, seperti ikut serta dalam pertemuan publik, melaksanakan inisiatif, dan menyelenggarakan referendum. Sekalipun dalam situasi ini keterlibatan publik termasuk dalam tiga kategori, keterlibatan publik kemungkinan besar termasuk dalam kategori kedua. Keberadaan kebijakan publik sendiri mempunyai dampak yang signifikan terhadap kehidupan warga negara, baik secara individu maupun kolektif. Menurut Theodore Lowi (1964), kebijakan publik setidaknya terdiri dari tiga

¹² Indonesia Corruption Watch, Kebijakan Publik Justru Meminggirkan Publik, ICW, 2006, URL: <https://icw.or.id/KVg>, diakses pada 10 Oktober 2023.

¹³ Kacung Marijan, *Sistem Politik, Op.Cit*, hlm. 111.

¹⁴ M. Alfian Alfian, *Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: Graha Grafindo, 2012). Hlm. 17.

¹⁵ Gustiana, *Budaya Politik: Sebagai Bahan Ajar* (Makassar: Humanities Genius, 2022). Hlm.75.



pilihan penting. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana sumber daya dialokasikan dan didistribusikan. Kedua adalah berkaitan dengan regulasi terhadap pelaku dan kekuatan-kekuatan ekonomi. Termasuk didalamnya adalah regulasi mengenai persaingan usaha dan regulasi tentang proteksi. Terakhir adalah kebijakan tentang realokasi dan redistribusi sumber-sumber terhadap kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan.¹⁶

Pentingnya partisipasi publik dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik didalam *direct democracy* dan *participatory democracy* acapkali dikaitkan dengan realitas tentang penurunan pandangan bahwa para wakil di lembaga-lembaga perwakilan politik itu sudah tidak cukup mampu menjalankan fungsinya (*deficiencies of representative politics*) (Lupia dan Matsusaka, 2004 : vatter 2000). Pandangan demikian terlihat dari menurunnya tingkat kepercayaan (*trust*) dari terwakil kepada para wakil yang terjadi di banyak negara, termasuk dinegara-negara yang telah mapan demokrasinya. Adanya *disconnect electoral* antara wakil dan terwakil acap kali membuat terjadinya kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh para terwakil dan para wakil. Selain itu, perwakilan juga dilihat sebagai “*a malfunctioning system*” (Robert, 2004 : 322) yang dianggap bisa membahayakan demokrasi, khususnya system perwakilan yang didasarkan pluralisme yang dikritik lebih mengedepankan “*vested interests*” dari pada kepentingan umum.¹⁷

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada para wakil dan atau para pemimpin bangsa (pemerintah) mengakibatkan rendahnya keterlibatan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan negara yang baik berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Akumulasi dari ketidakpercayaan tersebut ditunjukkan melalui sikap acuh tak acuh dalam mengikuti moment-moment politik mulai dari pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Wali kota, DPR, DPD dan DPRD. Kondisi seperti itu secara tidak disadari “membentuk” budaya politik “parokial”, disamping beberapa faktor lainnya seperti, rendahnya tingkat pendidikan, ketidakmampuan secara ekonomi, tidak memiliki pengalaman berorganisasi maupun berpolitik. Jadi dianutnya budaya politik parokial oleh sebagian masyarakat Indonesia merupakan bentuk kekecewaan atas kurang responnya para wakil dan atau para pemimpin bangsa yang diberi kewenangan untuk mengurus dan menjalankan pemerintahan berdasarkan asas keterwakilan publik.

Gaya kepemimpinan budaya politik mengharuskan kepatuhan atau mendorong aktivitas. Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan secara menyeluruh diharapkan terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Kesesuaian menyangkut permintaan atau harapan akan dukungan dari masyarakat dari sudut pandang penguasaan. Kompromi atau modifikasi tidak diinginkan, apalagi kritik. Tuntutan akan kesetiaan yang ekstrim dari masyarakat akan meningkat jika sang pemimpin yakin bahwa dirinya

¹⁶ *Ibid*, hlm. 111-112

¹⁷ *Ibid*, hlm. 113



adalah orang penting. Namun, beberapa elit juga menyadari bahwa inisiatif kerakyatanlah yang menentukan tingkat kemajuan, dan sebagai hasilnya, para elit ini mengembangkan pola upaya kepemimpinan kerakyatan dengan tidak membatasi kebebasan.

Budaya politik yaitu agama politik yakni politik yang dibangun berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung mengatur secara kaku setiap anggota masyarakat biasanya diasosiasikan dengan pemerintahan yang kuat dan semangat kerakyatan yang kuat. Dalam komunitas tradisional di negara-negara yang berkembang pesat, budaya ini bertujuan untuk menggabungkan politik dengan unsur-unsur yang didominasi agama.

David After memberi gambaran tentang kondisi politik agama yang terlalu sentralistis dengan peranan biokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elite berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan karena massa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijaksanaan para elite politik. Oleh karena itu, sebagai konsekwensinya, kalangan pemerintah dan wakil rakyat, baik di pusat maupun daerah, harus mengambil langkah-langkah strategis guna mewujudkan budaya politik demokratis atau partisipan, yang mendukung terbentuknya sebuah system politik yang demokratis dan stabil. Kepentingan dan aspirasi rakyat harus menjadi pusat perhatian dalam pengambilan kebijakan pemerintah, sebab kalau tidak demikian rakyat akan mengalami deprivasi, sehingga menimbulkan kekecewaan. Besar kemungkinan rakyat tidak memilih pemimpin yang dianggap tidak aspiratif dan responsible. Sebaliknya, kalau rakyat merasa tidak berkompeten untuk terlibat, maka implikasinya peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara menjadi sangat dominan. Pada kondisi demikian, rakyat hanya menjadi sasaran kebijakan pemerintah dan menjadi subyek yang dapat dimanipulasi untuk kepentingan pemerintah.¹⁸

2. Budaya Politik Parokial Dalam Negara Demokrasi Indonesia

Di jaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi seperti dapat diketahui dari penelitian Amos J. Peaslee pada tahun 1950, dari 83 UUD negara-negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulata rakyat (90%). Memang harus diakui sampai sekarang istilah demokrasi itu sudah menjadi Bahasa umum yang menunjuk kepada pengertian system politik yang diidealkan di mana-mana. Padahal dulunya, pada zaman Yunani kuno, dari mana istilah demokrasi itu pada awalnya berasal, istilah demokrasi itu mempunyai konotasi yang sangat buruk. Demokrasi) dibayangkan orang sebagai pemerintahan oleh semua orang yang merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan oleh satu orang (*autocracy*). Baik demokrasi maupun otokrasi, menurut pengertian umum di zaman Yunani kuno sama-sama buruknya. Oleh karena itu, yang diidealkan adalah (*pluto + cacy*), yaitu

¹⁸ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, Op.Cit. hlm. 69-70



pemerintahan oleh banyak orang bukan hanya dikendalikan oleh satu orang, tetapi banyaknya orang itu tidak berarti semua orang ikut memerintah, sehingga keadaan menjadi kacau dan tidak terkendali.¹⁹

Ada banyak cara untuk menggunakan kata "demokrasi". Kata ini dapat digunakan untuk menggambarkan suatu jenis pemerintahan atau keadaan suatu masyarakat, tergantung pada konteksnya. Namun, di dunia sekarang ini, pemerintahan politik yang demokratis menjadi alat kemajuan sosial ketika nasionalisme tidak lagi menjadi pondasi demokrasi politik. Di sinilah letak hubungannya dengan demokrasi politik, yang menyiratkan bahwa persetujuan dari yang diperintah diperlukan untuk berjalannya pemerintahan. Dalam pemilihan umum, program politik partai, media massa, dan lain-lain, harus ada menjadi cara yang sah untuk menyalurkan sentimen publik yang mendukung atau tidak menyetujuinya. Oleh karena itu, demokrasi yang dimaksud dalam pengertian ini adalah suatu system pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa komunitas politiknya turut berpartisipasi melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada kelompok mayoritas tersebut. Dengan kata lain, negara konstitusional kontemporer harus berlandaskan pada suatu system perwakilan yang demokratis, yang menjamin kedaulatan rakyat.²⁰

Kata "demokrasi" cukup terkenal. Kata demokrasi adalah satu-satunya kata dalam pidato politik yang dibicarakan oleh banyak orang aktivis, politisi, dan cendekiawan. Semua orang ingin konsep ini menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, terutama mereka yang mempunyai pengetahuan politik. Mereka berpendapat bahwa demokrasi, khususnya proses pembuatan kebijakan publik yang mahal dan sulit, akan lebih membantu masyarakat daripada merugikan mereka.²¹

Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani "*Demos*" yang berarti "rakyat" dan kata "*kratos*" atau "*cratein*" yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Kata pemerintahan oleh rakyat memiliki konotasi (1) suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, dan (2) suatu pemerintahan oleh rakyat biasa bukan oleh kaum bangsawan, bahkan (3) suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*government by the poor*) atau yang sering diistilahkan dengan "wong cilik".

Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa kekuasaan adalah milik, dilaksanakan oleh, dan untuk kepentingan rakyat. Dalam definisi demokrasi yang lebih partisipatif, demokrasi bahkan disebut sebagai gagasan kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Hal ini

¹⁹ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005). Hlm. 118.

²⁰ Felix Tawaang, dkk, Membaca Ulang Konsep Modernisasi Politik, Pembangunan Politik, Dan Demokrasi, *Jurnal Communitarian*, Vol 4 No 2 (2023), 721-750, <http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i1>.

²¹ CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan Sejarah Dan Bentuk* (Bandung: Nusa Media, 2015). Hlm. 17.



menunjukkan bahwa rakyat pada hakikatnya diakui mempunyai kekuasaan, sehingga rakyatlah yang menentukan bagaimana seharusnya negara dijalankan. Rakyat sendiri pada hakikatnya merupakan sasaran sasaran seluruh aparatur ketatanegaraan. Bahkan negara-negara yang sukses pun diyakini didukung oleh warga negaranya, dalam artian mereka melibatkan masyarakat luas.²² Karena demokrasi merupakan jaminan hak rakyat untuk menentukan arah penyelenggaraan negara, maka demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya. Demokrasi biasanya memberi masyarakat posisi yang menonjol, hal ini bertentangan dengan semua penafsiran lain mengenai istilah tersebut, meskipun demokrasi tidak selalu berjalan dengan cara yang sama di berbagai negara. Sekadar menggambarkan betapa pentingnya peran rakyat dalam prinsip demokrasi ini.²³

Konsep negara demokrasi Indonesia berlandaskan kepada Undang-Undang dasar 1945 dan Pancasila. perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara dijunjung tinggi dan dilindungi oleh konstitusi termasuk didalamnya kebebasan dalam berpiknik dan / atau berserikat, menyalurkan aspirasi melalui wadah-wadah atau Lembaga-lembaga politik yang ada. Namun demikian masih banyak warga negara yang tidak memahami tentang hak-hak politiknya selaku warga negara, sehingga tidak dapat memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya selaku warga negara Indonesia. Momen-momen politik, yang seharusnya di jadikan sarana dan kesempatan untuk merubah situasi yang kurang baik dan dinilai tidak aspiratif menjadi lebih baik dan lebih aspiratif, terlindunginya hak-hak dasar, persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan dan lain sebagainya. Kandungan yang terdapat didalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen ketatanegaran sekaligus sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, menunjukkan bukti bahwa proses kesepakatan yang dibangun antara warga negara (rakyat) dengan negara (pemerintah) sudah terjalin beberapa saat sebelum Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Konsep ini tidak difahami secara mendalam oleh masyarakat yang menganut budaya politik parokial. Keterbatasan pemahaman tentang hak-hak sebagai warga negara semakin terlihat ketika terjadi penyimpangan - penyimpangan kebijakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, masyarakat hanya diam tidak melakukan langkah politik apapun untuk melarang atau menghentikannya, melakukan protes dan membenahinya. Diamnya masyarakat penganut budaya politik parokial disebabkan karena kurangnya kepedulian terhadap sitem politik yang sedang berjalan karena ketidak fahaman , mereka hanya mengetahui tentang politik secara lokal dan mereka hanya berharap dan mengandalkan kepemimpinan secara tradisional.

²² Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung: Rafika Aditama, 2010). Hlm. 1.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 293.



Peranan masyarakat tradisional dalam politik di lingkungan demokrasi Indonesia hanya dipegang oleh tokoh masyarakat tertentu saja, alias tidak dibagi-bagi berdasarkan peranan secara khusus, mereka juga tidak tertarik dengan urusan kepentingan yang lebih luas sehingga mereka tidak berharap akan adanya perubahan secara umum, yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana kehidupan mereka berjalan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

Kelompok penganut budaya politik parokial memiliki anggapan bahwa politik adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, sehingga mereka menutup diri dengan perkembangan politik secara umum, alhasil mereka tidak mau berurusan dengan politik, keengganan mereka untuk tidak terlibat dengan persoalan politik disebabkan karena mereka merasa tidak memiliki kemampuan tentang politik dan mereka menganggap urusan politik adalah sesuatu yang merepotkan, mereka tidak merasa dirugikan dengan mekanisme kepemimpinan yang ada. Atas dasar pemikiran tersebut, maka tidak ada niat dan keinginan untuk terlibat dalam proses politik dengan sistem politik yang lebih luas. Pemahaman pada kelompok masyarakat yang menganut budaya politik parokial bahwa sistem politik dianggap tidak penting dan tidak ada pengaruhnya terhadap hidup dan kehidupan mereka, sehingga kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilainya tidak akan berpengaruh ke dalam kehidupan dirinya, yang terpenting kondisi keamanan dan ketertiban tetap terendali atau tidak terjadi kekacauan.

Masyarakat yang masyarakatnya tidak mengambil bagian atau bahkan tidak peduli terhadap pertumbuhan politik bangsa dikatakan memiliki budaya politik parokial. Masyarakat dengan budaya politik seperti ini biasanya tinggal di pedalaman, dimana mereka tertutup terhadap perubahan sosial dan menerima pendidikan yang tidak memadai. Oleh karena itu, jika ada persoalan yang berkaitan dengan peristiwa politik yang diselenggarakan oleh negara, seperti pemilu, pemilu legislatif, dan lain sebagainya, cukup menyampaikan aspirasinya kepada kepala adat.

Politik parokial merupakan budaya yang terintegrasi antara pemimpin politik dengan pemimpin lainnya, misalnya pemimpin agama, ekonomi, budaya. Seorang kepala adat memimpin segala hal tak hanya politik ketika menjadi wakil masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, tapi sekaligus menjadi pemimpin agama pada upacara keagamaan, pemimpin ekonomi ketika mempertahankan hidup (*survival*) keluarga dan warganya dengan bertani, berkebun, berburu, dan sebagainya. Juga sebagai pemimpin budaya yang harus menjaga adat istiadat supaya tidak dipengaruhi oleh budaya lain yang dapat merusak kearifan lokal.²⁴

Dikatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan budaya politik semakin mendarah daging dalam opini masyarakat. Jika tingkat keterlibatan politiknya cenderung memiliki budaya politik yang

²⁴ Kuro, *Budaya Politik Parokial*, Blogspot, 2012, URL: <https://kuroichikagami.blogspot.com/2012/07/artikel-tentang-budaya-politik-parokial.html?cv=1>, diakses pada 10 Juli 2023.



sama dengan masyarakat lain, maka tidak serta merta mengecualikan wilayah perkotaan, meski tidak secara spesifik juga mengecualikan mereka.²⁵

Meski pendidikan mereka relatif lebih baik dan didukung sarana dan prasarana pendidikan politik yang mumpuni, namun permasalahan sebaliknya justru dialami masyarakat perkotaan karena informasi dari media cetak. Jika budaya politik parokial terjadi pada masyarakat pedesaan karena kurangnya pendidikan sehingga minimnya akses informasi pendidikan politik, maka sebaliknya pada masyarakat perkotaan. dan gadget seputar isu-isu politik yang tiada habisnya, yang membuat warga perkotaan putus asa dengan sistem politik saat ini.

Pemerintah memiliki tanggung jawab lebih dalam mengubah budaya politik parokial ini supaya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik meningkat melalui peningkatan kualitas pendidikan yang merata ke semua wilayah Indonesia terutama daerah-daerah terpencil yang harus diprioritaskan. Diharapkan dengan meningkatkan kualitas pendidikan bukab hanya partisipasi politik yang meningkat namun juga ekonomi, social, dan budaya mengalami perkembangan.²⁶

Budaya politik dan sistem politik saat ini saling terkait erat. Budaya politik dapat didefinisikan sebagai seperangkat perilaku, standar, keyakinan, dan tradisi yang terkait erat dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Budaya politik tidak mengacu pada pendapat organisasi atau pemerintahan tertentu, seperti presiden, perdana menteri, atau lainnya, menurut *Encyclopaedia Britannica* Budaya politik lebih menitikberatkan pada bagaimana seorang individu atau sekelompok individu memandang sistem politik bangsanya secara keseluruhan. Budaya politik secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga kategori: budaya politik parokial, budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan. Masing-masing dari ketiga kategori ini memiliki ciri unik. Budaya politik partisipan berarti masyarakat mengerti betul tentang hak serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sedangkan pada budaya politik kaula atau subjek, masyarakatnya lebih berfokus pada hasil sistem politik. Lalu, bagaimana dengan budaya politik parokial? budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang jangkauannya terbatas pada suatu wilayah yang sempit atau terbatas. Maka tidak mengherankan jika budaya politik parokial bersifat kedaerahan. Selain itu, anggota masyarakatnya juga cenderung tidak tertarik dengan hal politik yang lebih luas Bentuk budaya politik provinsi seperti ini biasanya terlihat di Afrika atau masyarakat pedesaan di banyak negara, klaim Amiruddin Setiawan dalam jurnal bertajuk Budaya Politik dalam Komunikasi Politik di

²⁵ Mariatul, Kiptiyah, Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Budaya Politik Masyarakat Pedesaan, UIN Raden Intan Lampung, Diploma thesis, 2023.

²⁶ Kuro, *Budaya Politik Parokial*, Blogspot, 2012, URL: <https://kuroichikagami.blogspot.com/2012/07/artikel-tentang-budaya-politik-parokial.html?cv=1>, diakses pada 10 Oktober 2023.



Indonesia.²⁷ Tidak ada posisi politik yang unik dalam masyarakat. Akibatnya, dibandingkan dengan budaya politik lainnya, tingkat partisipasi politik cukup rendah. Budaya politik parokial ini menunjukkan sejumlah ciri berikut: Tingkat keterlibatan politik biasanya rendah. Jika ada orang yang terlibat dalam politik, jumlahnya terbatas atau minoritas. Masyarakatnya tidak memiliki peran politik yang khusus. Contohnya peran kepala desa bisa merangkap sebagai tokoh agama juga. Anggota masyarakatnya tidak menaruh minat yang besar pada sistem politik. Ranah politik biasanya hanya dianggap sebagai bagian dari hal yang bersifat normatif. Pengetahuan tentang politik biasanya tergolong rendah. Mudah ditemukan pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai tradisional.

F. Kesimpulan

1. Beberapa faktor yang mendorong terbentuknya budaya politik parokial adalah :
 - a. Tingkat pengetahuan masyarakat yang terbatas,
 - b. Besarnya kelompok pekerja/buruh yang berpenghasilan rendah,
 - c. Minimnya tingkat pendidikan,
 - d. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya politik dalam kehidupan bernegara baik dari partai politik maupun dari aparatur pemerintah.
2. Budaya politik parokial dapat tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan demokrasi disebabkan oleh :
 - a. Tidak adanya keinginan dari sebagian besar masyarakat untuk melakukan perubahan sistem;
 - b. Ketidakpedulian masyarakat akan situasi dan kondisi negara;
 - c. Masyarakat lebih fokus pada kehidupan masing-masing.
 - d. Keinginan elit politik untuk mempertahankan sistem yang ada.

G. Saran

1. Berdasarkan pada kesimpulan, maka disarankan kepada pemerintah agar lebih menekankan pelaksanaan program wajib bekaljar kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya yang berada dipedesaan dengan memfasilitasi beasiswa sampai perguruan tinggi, meningkatkan pendapatan melalui upah minimum yang dapat mencukupi kebutuhan hidup layak, serta melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.
2. Pemerintah dan para elit politik (partai politik) secara terus menerus meakukan pemahaman kepada masyarakat tentang makna demokrasi, hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam konsep negara demokrasi, serta terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan sistem pemerintahan.

²⁷ Amiruddin Setiawan, *Budaya Politik Dalam Komunikasi Politik Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan, (2018), 1-11, <https://jurnal.unma.ac.id/index.php/jika/article/view/843>.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfian, M. Alfian. *Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: Graha Grafindo, 2012.
- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Rafika Aditama, 2010.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.
- Maksudi, Bedy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secaa Teoritik Dan Empirik*. PT RajaGrafindo, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Bina Aksara, 2006).
- Strong, CF. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan Sejarah Dan Bentuk*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- SJ, A. Suryawasita. *Asas Keadilan Social*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Sumber Lainnya :

- Ahmad Mustanir; Irfan Jaya, "Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 1 (2016): 84–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a5>.
- Culla, Adi Suryadi. "Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia." *Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial Politik* 5, no. 23 (2018): 89–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/sp.v5i23.512>.
- Felix Tawaang, dkk, Membaca Ulang Konsep Modernisasi Politik, Pembangunan Politik, Dan Demokrasi, *Jurnal Communitarian*, Vol 4 No 2 (2023), 721-750, <http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i1>.
- Indonesia Corruption Watch, Kebijakan Publik Justru Meminggirkan Publik, ICW, 2006, URL: <https://icw.or.id/KVg>, diakses pada 10 Oktober 2023.
- Jaya, Ahmad Mustanir; Irfan. "Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 1 (2016): 84–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a5>.
- Mariatul, Kiptiyah, Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Budaya Politik Masyarakat Pedesaan, UIN Raden Intan Lampung, Diploma thesis,



2023.

- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru)*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2010.
- Prawiro, M. “Budaya Politik: Pengertian, Ciri-Ciri, Dan Macam-Macam Budaya Politik.” September 24, 2018. maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-budaya-politik.html.
- Syuhada, Otong. “Fenomena Budaya Politik Parokial Dan Perwujudandemokrasi Pancasila Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” *Journal Presumption of Law* 2, no. 1 (April 30, 2020): 1–18. <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i1.336>.
- Yuruf, Muhamad. “Perkembangan Budaya Politik Di Indonesia.” *Jurnal Serambi Ilmu* 17, no. 1 (2016): 28–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.32672/si.v11i1.218>.
- Kuro, *Budaya Politik Parokial*, Blogspot, 2012, URL: <https://kuroichikagami.blogspot.com/2012/07/artikel-tentang-budaya-politik-parokial.html?cv=1>, diakses pada 10 Juli 2023.